



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO

Jalan Raya Cibodas PO BOX 3 SDL. CIPANAS CIANJUR 43253

Tlp/Fax (0263) 512776/519415

e-mail: info@gedepangrango.org website: www.gedepangrango.org



PENATAAN ZONA PENGELOLAAN

**TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO
KABUPATEN CIANJUR
KABUPATEN SUKABUMI
KABUPATEN BOGOR**

PROPINSI JAWA BARAT

BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO

Cibodas, September 2016

PENATAAN ZONA PENGELOLAAN
TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGANGO
KABUPATEN CIANJUR
KABUPATEN SUKABUMI
KABUPATEN BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

Disusun di Cibodas
Pada 2016
Oleh

 Kepala Balai Besar TNGGP



Ir. Suyatno Sukandar, M.Sc.
NIP. 19580801 198304 1 001

Disahkan
Pada tanggal : 30 September 2016
Oleh
Direktur Jenderal Konservasi Sumber
Daya Alam dan Ekosistem,



Dr. Ir. Tachrir Fathohi, M.Sc.
NIP. 19560929 1982202 1 001

Dinilai
Pada tanggal : 19 September 2016
Oleh
Direktur Pemolaan dan Informasi
Konservasi Alam,



Ir. Listya Kusumawardhani, M.Sc.
NIP. 19590520 198501 2 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Taman nasional adalah Kawasan Pelestarian Alam (KPA) yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zona yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Penataan zona pengelolaan atau penataan ruang di kawasan taman nasional telah diatur oleh Permenhut P.76/Menlhk-Setjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.

Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango telah menyusun zonasi kawasan TNGGP dan telah disahkan melalui SK Dirjen PHKA No. 39/IV-KKBHL/2011 Tanggal 22 Februari 2011 tentang Zonasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yang merupakan hasil revisi dari zonasi tahun 2009.

Kegiatan kaji ulang (*review*) kawasan TNGGP dilakukan untuk dapat mengakomodir isu-isu pengelolaan prioritas, terutama mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Ditjen KSDAE pada Rencana Pengelolaan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019 serta Visi dan Misi Pengelolaan TNGGP yang tercantum pada Rencana Pengelolaan TNGGP.

Beberapa alasan terkait dilakukannya kaji ulang zonasi TNGGP adalah sebagai berikut:

- Adanya dinamika regulasi pengelolaan kawasan konservasi, terutama dengan terbitnya beberapa peraturan Menteri seperti Permenhut P.48/Menhut-II/2010, Permenhut P.64/Menhut-II/2013, Permenhut P.48/Menhut-II/2014, Permenhut P.58/Menhut-II/2013.
- Adanya kepentingan pengelolaan kawasan TNGGP untuk menuju pengelolaan lebih efektif, terutama memperhatikan kondisi keanekaragaman hayati pada beberapa zona, kondisi sosial ekonomi dan interaksi masyarakat di sekitar kawasan.
- Adanya pemanfaatan jasa lingkungan air dan kegiatan pariwisata alam yang semakin berkembang.

Pelaksanaan kaji ulang zonasi TNGGP dilakukan dengan cara membandingkan citra satelit rekaman tahun 2002 dengan 2007, 2010 dan 2013. Citra satelit tersebut ditelaah menggunakan program pemetaan *ArcGIS*. Alat kedua yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu dengan menggunakan sistem *scoring* dimana merupakan *tools* yang dikembangkan berdasarkan aturan yang ada dan disesuaikan dengan kondisi khas TNGGP. *Tools* yang digunakan merupakan perangkat untuk penilaian berdasarkan aturan yang ada, hasil studi berbagai pihak yang dikompilasikan dalam *tally sheet* sehingga dapat diaplikasikan di lapangan.

Disamping berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan, penataan zona pengelolaan juga memperhatikan aspek biofisik terkini, sosial ekonomi dan budaya masyarakat sekitar kawasan. Hal ini menjadi landasan dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan TNGGP, sehingga keselarasan Dokumen Penataan Zona Pengolaan TNGGP dapat menjadi arah pengelolaan pada masing-masing zona.

Hasil *review* zonasi TNGGP membagi zona pengelolaan sebagai berikut:

- Zona Inti, luas $\pm 10.475,57$ Ha. (43,15 %), dengan perincian:
Wilayah Pengelolaan Cianjur seluas $\pm 2.222,21$ Ha;
Wilayah Sukabumi seluas $\pm 5.6739,23$ Ha. dan

Wilayah Bogor seluas $\pm 2.575,13$ Ha.

- Zona Rimba, luas $\pm 6.628,49$ Ha. (27,30 %), dengan perincian:
Wilayah Pengelolaan Cianjur seluas $\pm 1.382,46$ Ha;
Wilayah Sukabumi seluas $\pm 2.584,45$ Ha. dan
Wilayah Bogor seluas $\pm 2.661,59$ Ha.
- Zona Rehabilitasi, luas $\pm 4.100,21$ Ha. (16,92 %), dengan perincian:
Wilayah Pengelolaan Cianjur seluas $\pm 1.037,70$ Ha;
Wilayah Sukabumi seluas $\pm 1.884,14$ Ha. dan
Wilayah Bogor seluas $\pm 1.178,36$ Ha.
- Zona Pemanfaatan, seluas $\pm 2.745,69$ Ha. (11,31 %);
- Zona Tradisional, seluas $\pm 297,17$ Ha. (1,22 %) dan
- Zona Khusus, seluas $\pm 23,67$ Ha. (0,10 %).

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat nyalah Dokumen Kaji ulang/review zonasi Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (BBTNGGP) Tahun 2015 sudah disusun dan diselesaikan sesuai dengan rencana.

Kegiatan kaji ulang zonasi/review TNGGP dilaksanakan pada data dan pembagian ruang kelola yang telah disahkan melalui keputusan Dirjen PHKA No. 39/IV-KKBHL/2011 Tanggal 22 Februari 2011 tentang zonasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yang merupakan hasil revisi dari 2009, terdiri dari : Zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan, zona tradisional, zona rehabilitasi, dan zona khusus dan dalam perkembangan terdapat kepentingan pengelolaan kawasan TNGGP untuk menuju pengelolaan lebih efektif, terutama untuk memperhatikan kondisi keanekaragaman hayati di beberapa zona, kondisi sosial ekonomi dan interaksi masyarakat di sekitar kawasan, perkembangan pemanfaatan jasa lingkungan air, dan kegiatan pariwisata alam serta terbitnya beberapa peraturan baru sehingga dipandang perlu untuk dilakukan kaji ulang terhadap zonasi yang telah ada saat ini.

Demikian, semoga Penataan Zona Pengelolaan Taman Nasional Gunung Gede Pangango, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat ini mampu mengakomodir semua kepentingan, baik kepentingan masyarakat, pengembangan sumber daya alam yang selaras dan sinergi dengan fungsi perlindungan serta pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistem TNGGP, sehingga mampu menunjang kehidupan masyarakat dan daerah secara berkelanjutan

Kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan dan penyusunan kegiatan kaji ulang, dari mulai penyusunan kegiatan kaji ulang, dari mulai penyusunan rencana kerja, pelaksanaan sampai kepada penyusunan laporan ini kami ucapkan terima kasih.

Gibodas, 2016



Ir. Suyarno Sukandar, M.Sc.
NIP. 19580601 198304 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Pengesahan	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
Daftar Lampiran	viii
 I. Deskripsi Kawasan	 1
1. Lokasi Taman Nasional	1
2. Sejarah dan dasar hukum/status kawasan	2
a. Penunjukan Kawasan Hutan	2
b. Penataan Batas Kawasan Hutan	2
c. Penetapan Kawasan Hutan	4
3. Hasil-hasil Inventarisasi Potensi	4
d. Ekosistem	5
e. Flora dan Fauna TNGGP	8
f. Aksesibilitas	9
g. Kondisi Fisik Kawasan	10
h. Kondisi Sosial Budaya Ekonomi Masyarakat Sekitar Kawasan	 14
 II. Analisis dan Pembahasan	 16
1. Pengumpulan Data	16
2. Metodologi	18
3. Hasil Penilaian Lapangan	21
 III. Deskripsi Masing-masing Zona	 25
1. Zona Inti	25
2. Zona Rimba	28
3. Zona Pemanfaatan	30
4. Zona Rehabilitasi	34
5. Zona Tradisional	36
6. Zona Khusus	39
7. Luasan per Wilayah Pengelolaan TN	42
 Lampiran-lampiran	

Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 1 Pelaksanaan Rekonstruksi TNGGP	3
Tabel 2 Penyebaran Lokasi Ground Survey di Bidang PTN Wilayah I Cianjur	21
Tabel 3 Penyebaran Lokasi Ground Survey di Bidang PTN Wilayah II Sukabumi	23
Tabel 4 Penyebaran Lokasi Ground Survey di Bidang PTN Wilayah III Bogor	24
Tabel 5 Perubahan Zonasi	25
Tabel 6 Rincian Zona Pemanfaatan Pariwisata Alam	32
Tabel 7 Rincian Zona Pemanfaatan - Pendakian Gunung Gede Pangrango	33
Tabel 8 Rincian Zona Pemanfaatan - Pemanfaatan Air	33
Tabel 9 Rincian Zona Pemanfaatan - Jalur Skyline	34
Tabel 10 Zona Tradisional di Bidang PTN Wilayah II Sukabumi .	38
Tabel 11 Zona Tradisional di Bidang PTN Wilayah III Bogor	38
Tabel 12 Zona Khusus di Bidang PTN Wilayah I Cianjur	40
Tabel 13 Zona Khusus di Bidang PTN Wilayah II Sukabumi	41
Tabel 14 Zona Khusus di Bidang PTN Wilayah III Bogor	41
Tabel 15 Rincian Zonasi Bidang PTN Wilayah I Cianjur	42
Tabel 16 Rincian Zonasi Bidang PTN Wilayah II Sukabumi	42
Tabel 17 Rincian Zonasi Bidang PTN Wilayah III Bogor	42

Daftar Gambar

	Halaman
Gambar 1 Diagram alur kerja penyusunan rancangan dokumen zonasi TNGGP	20

Daftar Lampiran

1. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.3683/Menhut-VII/KUH/2014 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.
2. Peta Rekonstruksi Batas Taman Nasional G. Gede Pangrango
3. Keputusan Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor SK.39/IV-KKBHL/2011 Tentang Zonasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango
4. Keputusan Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor SK.76/IV-KKBHL/2015 Tentang Nomor Register Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru
5. Keputusan Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Nomor SK.90/IV-11/BT-5/2015 Tentang Tim Kerja Peninjauan Ulang Zonasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango
6. Berita Acara Konsultasi Publik Kaji Ulang/Review Zonasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango
7. Peta DAS Taman Nasional Gunung Gede Pangrango
8. Peta Desa Penyangga Taman Nasional Gunung Gede Pangrango
9. Peta Sebaran Satwa Taman Nasional Gunung Gede Pangrango
10. Peta Tipe Vegetasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango
11. Peta Penutupan Lahan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango
12. Peta Hasil Kaji Ulang Zonasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango

I. DESKRIPSI KAWASAN

1. Lokasi Taman Nasional

Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) semula memiliki luas 15.196 Ha. terletak di 3 (tiga) wilayah kabupaten yaitu Cianjur (3.599,29 Ha.), Sukabumi (6.781,98 Ha.) dan Bogor (4.514,73 Ha.). Sesuai SK Menhut No 174/Kpts-II/2003 tanggal 10 Juni 2003, wilayah TNGGP diperluas menjadi ± 21.975 Ha. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pengelolaan Kawasan dari Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten kepada Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (BBTNGGP) bahwa kawasan yang serahkan adalah 7.655 Ha. sehingga total luas kawasan TNGGP adalah 22.851 Ha. ; terletak pada 3 wilayah kabupaten yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi. Selanjutnya tahun 2014 ditetapkan dengan keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No SK. 3683/menhut-VII/kuh/2014 tanggal 8 Mei 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango seluas 24.270,80 Ha. di Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.

Secara geografi, TNGGP terletak antara $106^{\circ} 51' - 107^{\circ} 02'$ BT dan $6^{\circ} 41' - 6^{\circ} 51'$ LS. Sedangkan secara administratif pemerintahan, wilayah TNGGP mencakup ke dalam 3 (tiga) kabupaten, yaitu; Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi. Batas-batas kawasan ini adalah :

Sebelah Utara	: Wilayah Kabupaten Cianjur dan Bogor
Sebelah Barat	: Wilayah Kabupaten Sukabumi dan Bogor
Sebelah Selatan	: Wilayah Kabupaten Sukabumi
Sebelah Timur	: Wilayah Kabupaten Cianjur

TNGGP memiliki dua puncak kembar, yakni puncak Gede pada ketinggian 2.958 mdpl. (meter diatas permukaan laut) dan puncak Pangrango pada ketinggian 3.019 mdpl. Kedua puncak itu dihubungkan oleh gigir gunung berbentuk sadel sepeda pada ketinggian 2.400 mdpl, yang dikenal sebagai daerah Kandang Badak. Gunung Pangrango yang lebih tinggi, memiliki kerucut puncak yang relatif mulus, tipikal gunung yang masih relatif muda

usianya. Gunung Gede lebih rendah, dengan empat kawah yang masih aktif yaitu Kawah Ratu, Kawah Wadon, Kawah Lanang dan Kawah Baru.

2. Sejarah dan dasar hukum/status kawasan

a. Penunjukan Kawasan Hutan

Berdasarkan Keputusan Pemerintah Hindia Belanda/Gouvernement Besluit (GB) tanggal 1 Juli 1927 Nomor 26, kompleks hutan Gunung Gede dan Gunung Pangrango di Kabupaten Cianjur, Sukabumi dan Bogor telah ditunjuk sebagai Kawasan Hutan seluas ± 14.000 Ha. Selanjutnya Menteri Pertanian menerbitkan Surat Keputusan No. 108/Kpts/Um/II/79 tanggal 10 Pebruari 1979, dimana kelompok hutan Gunung Gede dan Gunung Pangrango tersebut telah diubah fungsinya dan ditunjuk sebagai kawasan hutan Suaka Alam/Cagar Alam seluas ± 14.000 Ha.

Berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan No. 472/Kpts-II/92 tanggal 22 Mei 1992, menetapkan kelompok hutan Gunung Gede dan Gunung Pangrango Kabupaten Cianjur, Sukabumi dan Bogor dengan luasan ± 15.196 Ha. sebagai Kawasan Hutan Tetap dan memiliki fungsi hutan Suaka Alam/Cagar Alam.

Tahun 2003 melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. 174/Kpts-II/2003 tanggal 10 Juni 2003, ditetapkan penunjukan dan perubahan fungsi kawasan Cagar Alam, Taman Wisata Alam, Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas, pada kelompok hutan Gunung Gede dan Gunung Pangrango seluas ± 21.975 Ha. di Provinsi Jawa Barat menjadi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP).

Perubahan luas kawasan TNGGP dari ± 15.196 Ha. menjadi ± 21.975 Ha. merupakan penambahan kawasan hutan yang semula dikelola oleh Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Cianjur, KPH Sukabumi dan KPH Bogor Perum Perhutani Unit III Jawa Barat-Banten. Kawasan tersebut merupakan kawasan hutan yang berbatasan langsung dengan TNGGP.

b. Penataan Batas Kawasan Hutan

Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 174/Kpts-II/2003 tanggal 10 Juni 2003 tentang Penujukan kawasan TNGGGP, telah ditindaklanjuti dengan penataan batas berupa orientasi dan rekonstruksi batas. Lokasi kegiatan

orientasi batas kawasan TNGGP oleh BPKH Wil XI Yogyakarta 2004-2005 terletak di 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Panjang batas yang diorientasi di Kabupaten Cianjur sepanjang 100,400 km, Kabupaten Sukabumi sepanjang 86,300 km, dan di Kabupaten Bogor sepanjang 188,500 km. Sehingga hasil orientasi batas kawasan oleh BPKH Wil XI Yogyakarta tahun 2004-2005 secara keseluruhan panjang batas luar kawasan TNGGP \pm 375,198 Km.

Rekonstruksi batas kawasan TNGGP dilakukan dalam beberapa tahap dimulai dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2014, adapun rincian hasil rekonstruksi batas adalah sebagai berikut ;

Tabel 1. Pelaksanaan Rekonstruksi TNGGP

No	Pelaksanaan Rekonstruksi	lokasi	Panjang batas yang direkonstruksi (m)	Pal yang diganti
1	Desember 2005	Cianjur	56.210 m	560
2	Desember 2006	Sukabumi dan bogor	271.436,60 m	929
3	Juni 2010	Cianjur	25.193,60 m	198
4	September 2011	Cianjur dan Bogor	25.725,70 m	250
5.	Desember 2013	Cianjur (Enclave Pasir kerud, Blok Ciguntur Petak 71, Blok Pasir Sapi Petak 72, Blok Gombong Koneng Petak 74)	19.360,09 m	330
6.	Desember 2014	Cianjur (Blok Tarbrik Petak 84), Sukabumi (Blok Pasir Koja petak 10, Blok Cinakimun Petak 11, Blok Babakan Petak 15, Petak 16, Petak 17)	23.195,15 m	145

Permasalahan terkait dengan data hasil rekonstruksi sampai dengan tahun 2014, yaitu;

- Terdapat sebagian kawasan TNGGP yang belum dilakukan rekonstruksi batas yaitu kawasan yang berbatasan dengan enclave seluas \pm 1,6 Ha. di Desa Purwasari – Kec. Cicurug Kab.Sukabumi.
- Data rekonstruksi tahun 2006 semestinya terdapat 10 lembar namun yang ada hanya lembar 1 s/d lembar 6 sedangkan lembar 7 s/d 10 tidak ada.

- Upaya yang telah dilakukan yaitu bersurat ke Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura melalui surat Kepala Balai Besar TNGGP No. S.238/IV-11/BT-5/2015 tanggal 11 Pebruari 2015 perihal Penyelesaian Hasil Rekonstruksi Batas.
- Melakukan pengecekan tanggal 18 Desember 2014 bersama dengan BPKH

c. Penetapan Kawasan Hutan

Kawasan TNGGP telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.3683/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 8 Mei 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan TNGGP di Kabupaten Cianjur, Kab. Sukabumi dan Kab. Bogor Provinsi Jawa Barat seluas 24.270,80 Ha. Namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan terkait penetapan tersebut diantaranya ;

- Adanya beberapa lokasi sesuai dengan hasil rekonstruksi 2014 untuk wilayah Cianjur dan Bogor belum diakomodir pada penetapan sehingga akan berpengaruh terhadap luasan total kawasan TNGGP.

Sehubungan dengan adanya perkembangan regulasi yakni surat keputusan Penetapan Kawasan TNGGP dan terbitnya Permenhut P.64/Menhut-II/2013 yang membawa konsekuensi terhadap pengelolaan untuk menata areal pemanfaatan air dan energi baik komersil maupun non komersil, dimana kondisi lapangan terdapat instalasi maupun titik pengambilan air oleh pengguna yang berada pada zona-zona yang tidak dimungkinkan. Disamping itu terdapat faktor lain seperti adanya perubahan tutupan dan penggunaan lahan yang memerlukan penyesuaian dari sisi zona pengelolaan.

Tahun 2015, Balai Besar TNGGP telah melakukan peninjauan ulang atas Zonasi yang meliputi persiapan dan pengumpulan data primer/sekunder, menganalisa data, melakukan ground chek lapangan dan melakukan pengolahan data sebagai bahan menyusun Draft Usulan Penataan Zonasi TNGGP 2015 untuk dibahas pada konsultasi publik tahun 2016.

3. Hasil–hasil inventarisasi potensi

a. Ekosistem

Secara umum tipe-tipe ekosistem di dalam kawasan TNGGP dibedakan menurut ketinggiannya, antara lain (a) ekosistem hutan pegunungan bawah; (b) ekosistem hutan pegunungan atas; dan (c) ekosistem sub alpin. Selain ketiga tipe ekosistem utama tersebut, ditemukan beberapa tipe ekosistem khas lainnya yang tidak dipengaruhi oleh ketinggian tempat. Ekosistem tersebut yaitu (a) ekosistem rawa; (b) ekosistem kawah; (c) ekosistem alun-alun; (d) ekosistem danau; dan (e) ekosistem hutan tanaman.

1) Ekosistem Hutan Pegunungan Bawah dan Hutan Pegunungan Atas

Ekosistem hutan pegunungan bawah atau sub montan terdapat di bagian bawah taman nasional pada ketinggian 1000 – 1500 mdpl. Ekosistem ini memiliki ciri keanekaragaman jenis yang tinggi dengan tiga strata tajuk yang jelas, yang ditandai dengan keberadaan pohon-pohon tinggi seperti *Altingia exelsa* dan *Castanopsis argentea*; pohon berukuran kecil/średang (tinggi 10-20 m) seperti *Antidesma tetrandrum* dan *Litsea* sp; dan pohon belukar/perdu (tinggi 3 - 5 m) seperti *Ardisia fuliginosa* dan *Dichora febrifuga*. Pada tipe hutan ini paling umum dijumpai jenis-jenis tumbuhan anggota suku *Fagaceae*, *Lauraceae*, *Euphorbiaceae*, dan *Theaceae*. Jenis tumbuhan dari suku *Fagaceae* dan *Lauraceae* sangat banyak ditemukan, sehingga hutan pegunungan bawah ini sering juga disebut sebagai hutan *Laura-Fagaceae*. Selain itu, pada ekosistem ini juga ditemukan berbagai jenis tumbuhan epifit, diantaranya termasuk jenis anggrek serta tumbuhan memanjat dan tumbuhan bawah. Vegetasi hutan pegunungan atas atau montana terletak pada ketinggian 1500-2400 mdpl, merupakan hutan dengan keragaman jenis sedang dan ditandai dengan sedikitnya jenis tumbuhan bawah. Jenis-jenis yang dominan pada hutan pegunungan bawah seperti *Schima wallichii*, dan *Castanopsis javanica* tersebar dan umum dijumpai di hutan ini. Selain itu jenis *Dacrycarpus imbricatus* yang berdaun jarum juga umum dijumpai di ekosistem ini. Pada umumnya, batang-batang pohon yang tumbuh di ekosistem ini ditumbuhi lumut.

2) Ekosistem Hutan Sub Alpin

Tipe ekosistem yang terdapat pada daerah dengan ketinggian 2.400 – 3.019 mdpl, memiliki strata tajuk sederhana dan pendek yang disusun oleh jenis-jenis pohon kecil (kerdil), dan dengan tumbuhan bawah yang tidak terlalu rapat. Keanekaragaman jenis vegetasi pada tipe ekosistem sub alpina ini lebih rendah dibandingkan kedua tipe ekosistem lain. Keadaan hutan di puncak Gunung Gede memiliki batang yang lebih kurus, kerapatan tinggi, ditumbuhi lumut lebih banyak dibandingkan keadaan hutan di puncak Gunung Pangrango. Pohon-pohon berdiameter kecil dengan tinggi tidak lebih dari 10 m tumbuh dengan kerapatan mencapai 3800 pohon per hektar. Hanya ada satu lapisan kanopi yang berkisar antara 4 dan 10 m, serta vegetasi tumbuhan bawah dengan tinggi tidak lebih dari 50 cm sebagai lapisan kedua. Jenis pohon yang umum ditemui antara lain: *Vaccinium varingaefolium*, *Myrsine affinis*, *Eurya obovata*, *Leptospermum flavescens*, *Symplocos sessilifolia*, *Photinia notoniana* dan *Schefflera rugosa*. Batang pohon ditumbuhi lumut jangut (*Usnea*) yang tebal. Hutan ini juga memiliki kekhasan berupa dataran yang ditumbuhi rumput *Isachne pangrangensis* dan *Eidelweiss* (*Anaphalis javanica*) yang dikenal sebagai bunga abadi. Keanekaragaman jenis pada hutan ini jauh lebih rendah dibandingkan tipe hutan lainnya pada altitude di bawahnya. Hal ini mungkin berkaitan dengan kondisi tanah yang miskin hara dan pengaruh iklim yang ekstrim.

3) Ekosistem Rawa

Di dalam kawasan TNGGP terdapat dua areal lahan basah yang sudah dikenal, yaitu Rawa Gayonggong dan Rawa Denok. Rawa Gayonggong terletak pada ketinggian 1.400 mdpl dan berjarak sekitar 1.800 m dari pintu masuk Cibodas. Rawa Gayonggong kemungkinan terbentuk oleh bekas kawah mati yang kemudian menampung aliran air dari tempat yang lebih tinggi. Erosi tanah ditempat yang lebih tinggi telah menyebabkan sedimentasi lumpur yang memungkinkan tumbuhnya berbagai jenis rumput-rumputan terutama rumput Gayonggong yang tampak mendominasi rawa ini. Sementara itu rawa Denok yang

terletak pada ketinggian 1.820 mdpl berjarak sekitar 3.400 m dari pintu masuk Cibodas hanya berukuran kurang lebih 5 x 5 m², karena adanya invasi tumbuhan.

4) Ekosistem Kawah

TNGGP memiliki jenis ekosistem kawah karena letaknya di pegunungan. Kondisi lingkungan yang steril, batuan asam dan pancaran gas beracun sangat mempengaruhi kehidupan vegetasi dalam ekosistem ini. Tumbuhan yang dapat beradaptasi dengan kondisi demikian antara lain : *Selligues feei*, *Vaccinium varigiaefolium* dan *Rhododendron retusum*. Pada jarak yang agak jauh dan pengaruh pancaran gas beracun sudah berkurang.

5) Ekosistem Alun-Alun Suryakencana dan Mandalawangi

Dalam kawasan TNGGP terdapat dua buah alun-alun, yaitu alun-alun Suryakencana di Gunung Gede dan alun-alun Mandalawangi di Gunung Pangrango. Alun-alun Suryakencana memiliki luas sekitar 40 Ha., sementara alun-alun Mandalawangi memiliki luas sekitar 5 Ha. Faktor-faktor yang diduga sebagai penyebab tidak terbentuknya hutan di daerah ini adalah kondisi lingkungan yang ekstrim seperti tanah yang tandus dan sering terjadi kabut dingin.

6) Ekosistem Danau

Beberapa ekosistem danau dapat ditemukan di dalam kawasan TNGGP, antara lain Danau Situgunung, Danau Mandalawangi dan Telaga Biru. Luas Danau Situgunung diperkirakan sekitar 10 Ha. dengan kedalaman air sekitar 6 m. Air danau berwarna hijau kebiru-biruan, karena pada dasar danau terdapat lumut dan ganggang serta karena pantulan warna langit. Sementara itu, Telaga Biru terletak pada ketinggian 1.575 mdpl dan berjarak 1,5 km dari pintu masuk Cibodas, diperkirakan memiliki luas sekitar 500 m² dengan kedalaman air rata-rata 2 m dan memiliki permukaan air berwarna biru. Pada awalnya danau ini merupakan tempat penampungan air tetapi karena

proses alami yang berlangsung lama, menjadikan danau ini terbentuk seperti alami.

7) Ekosistem Hutan Tanaman

Jenis Damar (*Agathis lorantifolia*) merupakan tanaman dominan dalam satuan ekosistem ini. Jenis ini ditanam pada tahun 1920 dengan luas 2,5 Ha.

b. Flora-Fauna TNGGP

1) Flora

TNGGP dikenal dan banyak dikunjungi karena memiliki potensi hayati yang tinggi, terutama keanekaragaman jenis flora. Di kawasan ini hidup lebih dari 1.000 jenis flora, yang tergolong tumbuhan berbunga (*Spermatophyta*) sekitar 900 jenis, tumbuhan paku lebih dari 250 jenis, lumut lebih dari 123 jenis, ditambah berbagai jenis ganggang, *Spagnum*, jamur dan jenis-jenis *Thalophyta* lainnya. Pohon rasamala terbesar dengan diameter batang 150 cm dan tinggi 40 m dapat ditemukan di kawasan ini di sekitar jalur pendidikan wilayah pos Cibodas. Jenis puspa terbesar dengan diameter batang 149 cm dan tinggi 40 m terdapat di jalur pendakian Selabintana – Gunung Gede. Sedangkan pohon jamuju terbesar ditemukan di wilayah Pos Bodogol. Selain pohon-pohon raksasa, di kawasan ini juga terdapat jenis-jenis yang unik dan menarik, diantaranya “si pembunuh berdarah dingin” kantong semar (*Nepenthes gymnamphora*); “si bunga bangkai” (*Rafflesia rochussenii*) serta “si bunga sembilan tahun” (*Strobilanthes cernua*) berbunga 1 (satu) kali dalam sembilan tahun.

2) Fauna

Keanekaragaman flora di kawasan ini membentuk keanekaragaman habitat berbagai jenis satwa liar antara lain ; mamalia, reptilia, amfibia, aves, insecta dan kelompok satwa tak bertulang belakang. Dari kelompok burung (*Aves*) hidup 251 jenis atau lebih dari 50 % dari jenis burung yang hidup di Jawa. Salah satunya adalah “elang jawa”

(*Spizaetus bartelsi*) telah ditetapkan sebagai “satwa dirgantara” melalui Keputusan Presiden No. 4 tanggal 9 Januari 1993. Dari kelompok mamalia tercatat sekitar 110 jenis, antara lain Owa Jawa (*Hylobates moloch*) yang langka, endemik dan unik; Anjing Hutan (*Cuon alpinus*) yang sudah semakin langka dan Kijang (*Muntiacus muntjak*). Selain itu terdapat serangga (insecta) lebih dari 300 jenis, reptilia sekitar 75 jenis, katak sekitar 20 jenis dan berbagai jenis binatang lunak (molusca).

c. Aksesibilitas

TNGGP dapat dicapai melalui 5 (lima) daerah pintu masuk, yaitu Cibodas dan Gunung Putri (Kabupaten Cianjur), Selabintana dan Situgunung (Kabupaten Sukabumi), dan Bodogol (Kabupaten Bogor). Berikut adalah keterangan untuk masing-masing pintu masuk.

- 1) Pintu masuk Cibodas merupakan pintu masuk utama dan terletak di dekat kantor TNGGP. Pintu masuk ini dapat ditempuh dengan kendaraan umum dari Jakarta, melalui jalur Jakarta-Bogor-Puncak-Cibodas dengan jarak tempuh ± 100 km atau sekitar 2,5 jam perjalanan; dan dari Bandung-Cianjur-Cipanas-Cibodas dengan jarak tempuh ± 85 km atau sekitar 2 jam perjalanan.
- 2) Pintu masuk Gunung Putri yang berdekatan dengan Cibodas ± 10 km, dapat dicapai melalui jalur Cipanas dan Pacet.
- 3) Pintu masuk Selabintana dan Situgunung dapat ditempuh dengan kendaraan umum dari Jakarta melalui jalur Jakarta-Bogor-Sukabumi-Selabintana/Situgunung dengan jarak tempuh ± 110 km atau sekitar 3,5 jam perjalanan; dari Bandung melalui jalur Bandung-Cianjur-Sukabumi-Selabintana/Situgunung dengan jarak tempuh ± 90 km atau sekitar 3 jam perjalanan.
- 4) Pintu masuk Bodogol dapat dicapai dari tepi jalan raya Bogor-Sukabumi di Desa Tenjoayu dengan jarak tempuh ± 10 km.

Sarana pos dan telekomunikasi banyak tersedia di sekitar Cibodas, Selabintana, Situgunung, Cipanas dan Cicurug sehingga memudahkan pengunjung dalam hal komunikasi antar daerah.

d. Kondisi Fisik Kawasan

1) Topografi

Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango merupakan rangkaian kawasan gunung berapi, terutama Gunung Gede (2.958 mdpl.) dan Gunung Pangrango (3.019 mdpl.) merupakan dua dari tiga gunung berapi tertinggi di Jawa Barat. Kedua gunung tersebut dihubungkan oleh suatu dataran berbentuk sadel pada ketinggian 2.400 meter yang dikenal dengan nama Kandang Badak. Topografi kawasan ini bervariasi mulai dari topografi landai hingga bergunung dengan kisaran ketinggian antara 700 m hingga 3000 m di atas permukaan air laut. Pada kawasan ini juga banyak terdapat jurang dengan kedalaman hingga 70 m. Selain itu, kawasan ini sebagian besar merupakan dataran tinggi tanah kering dan sebagian kecil merupakan rawa, terutama di daerah sekitar Cibeureum, yaitu rawa Gayonggong. Bagian selatan kawasan ini, yaitu Situgunung, mempunyai kondisi lapangan yang berat karena terdapat bukit-bukit yang memiliki kemiringan lereng 20-80%. Bagian timur kawasan Gunung Gede dan Gunung Pangrango dihubungkan oleh Punggungan Bukit berbentuk tapal kuda, sepanjang ± 2.500 m. dengan sisi-sisi membentuk lereng curam berlembah menuju dataran Bogor, Cianjur, dan Sukabumi.

Di bawah puncak Gunung Pangrango ke arah Barat Laut terdapat kawah mati berupa alun-alun seluas 5 Ha. . dengan diameter ± 250 m, sedangkan di Gunung Gede masih ditemukan kawah yang masih aktif. Ke arah Timur Gunung Gede sejajar dengan punggung gunung terdapat Gunung Gumuruh merupakan dinding kawah pegunungan tua yang terpisahkan oleh alun-alun Suryakencana pada ketinggian sekitar 2.700 m. Alun-alun ini memiliki panjang ± 2 km dengan lebar ± 200 m membujur ke arah Timur Laut – Barat Daya.

2) Geologi

Gunung Gede dan Gunung Pangrango merupakan bagian rangkaian gunung berapi yang membujur dari Sumatera, Jawa dan Nusa

Tenggara, dan terbentuk sebagai akibat pergerakan lapisan kulit bumi secara terus menerus selama periode kuartar, sekitar tiga juta tahun lalu, dan dalam skala waktu geologi keduanya termasuk ke dalam golongan gunung muda. Gunung Gede merupakan salah satu dari 35 gunung berapi yang aktif di wilayah Indonesia, sedangkan Gunung Pangrango telah dinyatakan mati. Menurut catatan vulkanologi, letusan Gunung Gede pertama kali terjadi pada tahun 1747, kemudian berturut-turut terjadi letusan pada tahun 1840, 1852, 1886, 1947 dan 1957. Akibat letusan-letusannya, kawasan TNGGP membentuk komposisi batuan vulkanik kuartar Gunung Pangrango dan batuan vulkanik tersier Gunung Gede. Batuan vulkanik Gunung Pangrango yaitu (a) formasi Qvpo (endapan tua, lahar dan lava, basal andesit dengan oligoklas-andesine, labradorit, olivine, piroksen dan horeblend) yang menyebar pada bagian Utara, Barat Laut dan Barat Daya; dan (b) formasi Qvpy (endapan muda, lahar dan bersusunan andesit) pada bagian Barat.

Batuan vulkanik Gunung Gede sebagian besar terdiri atas formasi Qvg (breksi tufaan dan lahar, andesit dengan oligoklas-andesin, tekstur seperti trahit); formasi Qvgy (aliran lava termuda) dari puncak Gunung Gede ke arah Utara sepanjang kurang lebih 2,75 km; dan formasi Qvgl (aliran lava bersusunan andesit basal). Patahan dan sesar (fault) tidak dijumpai dalam kawasan TNGGP, tetapi daerah yang rawan bencana geologi karena terjadinya sesar (pergeseran batuan/formasi) dan patahan terdapat di sebelah Selatan Sukabumi dan Cibadak.

3) Tanah

Faktor-faktor yang mempengaruhi jenis tanah dalam proses pembentukannya adalah bahan induk, topografi, iklim dan vegetasi. Bahan induk merupakan bahan batuan yang telah terlapuk dari batuan-batuan geologi yang didominasi oleh batuan vulkanik tersier dan kuartar. Kondisi iklim dengan curah hujan yang relatif tinggi sepanjang tahun (3.000 mm) mempercepat proses pelapukan bahan induk dan proses pencucian unsure-unsur hara. Proses ini dipercepat

dengan keadaan topografi yang curam sampai dengan sangat curam. Dengan merujuk Peta Tanah Tinjau Propinsi Jawa Barat Skala 1 : 250.000 hasil kajian Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat (1966), jenis-jenis tanah yang mendominasi kawasan TNGGP adalah latosol coklat, asosiasi andosol coklat dan regosol coklat, kompleks regosol kalabu dan litosol, abu pasir, tuf, dan batuan vulkan intermedier sampai dengan basis.

4) Iklim

Berdasarkan klasifikasi iklim Schmidt-Ferguson, curah hujan di dalam kawasan TNGGP termasuk ke dalam Tipe A (Nilai $Q = 5-9\%$). Curah hujan yang tinggi dengan rata-rata curah hujan tahunan berkisar antara 3.000 mm – 4.200 mm, menyebabkan kawasan ini merupakan salah satu daerah terbasah di Pulau Jawa. Suhu udara rata-rata di puncak Gunung Gede dan Gunung Pangrango pada siang hari berkisar 10°C dan di Cibodas berkisar 18°C . pada malam hari suhu udara di puncak Gunung Gede dan Gunung Pangrango berkisar 5°C . namun, pada musim kering atau kemarau suhu udara di puncak Gunung Gede dan Gunung Pangrango bisa mencapai 0°C . Kelembaban udara tinggi yakni sekitar 80 – 90 %, sehingga memungkinkan tumbuhnya jenis-jenis lumut pada batang, ranting dan dedaunan pada pohon-pohon yang ada. Pada hutan pegunungan yang berada antara 1.500 dan 2.000 mdpl, kelembaban yang tinggi menyebabkan terhambatnya aktifitas biologi dan pelapukan kimiawi sehingga terbentuk tanah yang khas "peaty soil". Secara umum, angin yang bertiup di kawasan ini merupakan angin muson yang berubah arah menurut musim. Pada musim penghujan, terutama pada bulan Desember–Maret, angin bertiup dari arah Barat Daya dengan kecepatan cukup tinggi dan seringkali mengakibatkan kerusakan hutan. Di sepanjang musim kemarau, angin bertiup dari arah Timur Laut dengan kecepatan rendah.

5) Hidrologi

Merujuk Peta Hidro-Geologi Indonesia Skala 1 : 250.000 (Direktorat Geologi Tata Lingkungan, 1986), sebagian besar kawasan TNGGP

merupakan akuifer daerah air tanah langka, dan sebagian kecil merupakan akuifer produktif sedang dengan sebaran yang luas. Akuifer produktif ini memiliki keterusan yang sangat beragam. Umumnya air tanah tidak tertekan dengan debit air kurang dari 5 liter/detik. Daerah yang paling produktif kandungan sumber air tanahnya dalah daerah kaki Gunung Gede, yaitu daerah Cibadak-Sukabumi dengan mutu yang memenuhi persyaratan untuk air minum disamping untuk air irigasi. Akuifer terpenting di daerah ini adalah bahan lepas hasil produk gunung berapi seperti tufa pasir, lahar maupun lava vesikuler. Secara berangsur, produktifitas akuifer di daerah lereng Gunung Gede makin membesar ke arah kaki gunungnya. Hal ini disebabkan oleh aliran tanah dari daerah puncak bergerak secara alami ke arah kaki gunung, disamping oleh tahanan batuan sedimen terlipat yang lebih tua di daerah Sukabumi yang bertindak sebagai penghalang aliran air tanah. Kawasan TNGGP tercatat memiliki 58 sungai (Orde 3) dan 1.075 anak sungai (Orde-1 dan Orde-2) yang berhulu di dalam kawasan. Sebagian besar sungai (52%) berada di wilayah Kabupaten Sukabumi (DAS Cimanjuri), sedangkan sisanya 33% terletak di wilayah Kabupaten Bogor (DAS Cisadane dan Ciliwung) dan 15% di Kabupaten Cianjur (DAS Citarum).

- Hasil penelitian Otto Sumarwoto (1996) menyatakan bahwa air limpasan permukaan dari TNGGP berkisar 231 milyar liter air pertahun atau setara dengan 46, 2 juta truk air berkapasitas 5.000 liter.
- Hasil inventarisasi potensi sumberdaya air di kawasan TNGGP tahun 2014, 2015 s/d 2016 Jumlah potensi sumber daya air yang terinventarisir sebanyak 94 sumberdaya air (sungai, anak sungai, mata air) dengan Jumlah debit air yang dihasilkan mencapai 19.119,31 liter/detik atau setara 594,687,018,240 liter/tahun.

Pengelolaan hidrologi saat ini telah berkembang kearah pemanfaatan sumber daya air. Pemanfaatan terhadap sumber daya air bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan usaha budidaya oleh masyarakat sekitar kawasan. Hal ini merupakan kebutuhan mendasar yang tidak dapat

ditolak dan perlu diambil langkah-langkah penanganannya secara bijak. Namun dari seluruh sungai/anak sungai yang ada, masih terdapat sungai/anak sungai yang belum dicermati menyangkut debit air, fluktuasi debit, serta belum dilakukan analisis mengenai jumlah debit air yang boleh dipergunakan yang tidak berdampak nyata pada air sumber.

e. Kondisi sosial budaya ekonomi masyarakat sekitar kawasan

TNGGP mengalami tekanan dari masyarakat terutama masyarakat desa disekitar kawasan/kawasan penyangga. Jumlah Desa penyangga di TNGGP adalah 65 desa, namun yang mempunyai ketergantungan atau interaksi yang kuat dengan kawasan sejumlah 68 desa. Ketergantungan ini disebabkan beberapa hal yaitu :

1. Sebagian besar berpendidikan rendah (Sekolah Dasar),
2. Mayoritas bermata pencarian sebagai petani dengan tingkat kepemilikan lahan dibawah 0.25 Ha. .
3. Tingkat ketergantungan terhadap sumber daya alam kawasan masih tinggi.

Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa TNGGP termasuk dalam tiga kabupaten, yaitu Kab. Cianjur, Kab. Sukabumi dan Kab. Bogor.

Jumlah wilayah kecamatan dan desa yang berbatasan dengan kawasan TNGGP adalah 5 kecamatan (18 desa) di Kabupaten Cianjur, 8 kecamatan (26 desa) di Kabupaten Sukabumi dan 5 kecamatan (17 desa) di Kabupaten Bogor.

Luas wilayah kawasan penyangga di Kabupaten Cianjur adalah 92,42 km² dengan jumlah penduduk sebesar 123.896 jiwa, terdiri atas 58.821 laki-laki dan 57.856 perempuan dengan kepadatan penduduk 1.262 jiwa/km². Sedangkan luas wilayah kawasan penyangga TNGGP yang termasuk wilayah Sukabumi adalah 201,54 km² dengan jumlah penduduk sebesar 139.577 jiwa, terdiri atas 68.716 laki-laki dan 70.861 perempuan dengan kepadatan penduduk 692 jiwa/km². Serta luas wilayah kawasan penyangga TNGGP yang termasuk dalam Kabupaten Bogor adalah 129,40 km² dengan jumlah penduduk sebesar 97.529 jiwa, terdiri atas 49.309

laki-laki dan 48.220 perempuan, dengan kepadatan penduduk 754 jiwa/km².

Data menunjukkan bahwa wilayah kawasan penyangga TNGGP di Kabupaten Cianjur memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi dibandingkan wilayah-wilayah pada dua kabupaten lainnya. Kepadatan yang tinggi di wilayah ini besar kemungkinan berhubungan erat dengan luas daerahnya yang relatif lebih sempit dibandingkan dengan dua kabupaten lainnya.

II. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Kegiatan kaji ulang (review) kawasan TNGGP dilakukan untuk dapat mengakomodir isu-isu pengelolaan yang prioritas, terutama mendukung pencapaian IKU dan IKK Ditjen KSDAE pada RPJM 2015-2019 dan visi dan misi pengelolaan TNGGP dalam Rencana Pengelolaan TNGGP.

Beberapa alasan terkait mengapa kaji ulang zonasi TNGGP dilakukan sebagai berikut:

-) Adanya dinamika regulasi pengelolaan kawasan konservasi, terutama dengan terbitnya beberapa Peraturan Menteri Kehutanan seperti Permenhut P.48/Menhut-II/2010, Permenhut P.64/Menhut-II/2013, Permenhut P.48/Menhut-II/2014, Permenhut P. 58/Menhut-II/2013.
-) Adanya kepentingan pengelolaan kawasan TNGGP untuk menuju pengelolaan lebih efektif, terutama memperhatikan kondisi keanekaragaman hayati di beberapa zona, kondisi sosial ekonomi dan interaksi masyarakat disekitar kawasan,
-) Adanya pemanfaatan jasa lingkungan air, dan kegiatan pariwisata alam yang makin berkembang

Dilakukannya kaji ulang zonasi TNGGP agar kawasan TNGGP dapat terkelola secara lebih optimal dan efektif untuk kepentingan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem pembagian ruang (zona) berpedoman pada peraturan perundang-undangan, ketentuan teknis zonasi yang didasarkan pada aspek biofisik terkini, sosial ekonomi dan budaya masyarakat sekitar kawasan. Hal ini menjadi pedoman dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan TNGGP, sehingga keselarasan dokumen zonasi TNGGP dapat sesuai dengan kondisi perkembangan kawasan, baik dari sisi regulasi pengelolaan maupun dari sisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat.

1. Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data Primer dihasilkan berdasarkan survey lapangan secara langsung dengan menggunakan tool untuk penilaian kesesuaian fungsi. Data hasil

survey dipadukan (overlay) dengan program perpetaan (ArcGIS) sehingga dapat ditampilkan dalam peta (data survey terlampir) untuk dikategorikan sebagai zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan atau zona lainnya. Untuk mendapatkan lokasi penilaian dengan menggunakan tools, diperlukan metode analisis perubahan kawasan dengan membandingkan dua buah citra landsat 2008, 2010 dan 2013. Setelah dilakukan analisa perubahan 25% (berdasarkan perubahan warna) maka didapatkan 69 titik yang mengalami perubahan dan harus dilakukan Ground Cek Point.

b. Data Sekunder

Data Sekunder dalam penyusunan Zonasi TNGGP didapatkan dari berbagai sumber yakni :

1. Studi literatur; data ini berasal dari hasil penelitian dan survey lainnya baik yang dilakukan oleh staf TNGGP, lembaga peneliti, lembaga International, perguruan tinggi dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2014;
2. Analisis sensitifitas secara ekologi dan Geo-Hidrology yang dilakukan pada tahun 2004;
3. Perbandingan kondisi eksisting dengan sistim zonasi berdasarkan Surat Keputusan Dirjen PHKA No. 39/IV-KKBHL/2011 tanggal 22 Februari 2011;
4. Data Base Keanekaragaman Hayati TNGGP;
5. Peta tematik TNGGP meliputi sebaran satwa, tutupan lahan, potensi pariwisata, peta geologi, peta tanah, peta kelas kelerangan, peta penyebaran pohon dominan, peta zona sensitivitas kawasan tahun 1994;
6. Kajian Zonasi TNGGP Tahun 2015;
7. Data kawasan yang bersumber dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XI Jawa-Madura, berupa hasil re-orientasi tahun 2005 dan hasil rekontruksi kawasan TNGGP pada tahun 2006 sampai 2014 dan peta lampiran Berita Acara Serah Terima kawasan Tahun 2009 dari Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten kepada Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango;

8. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SK.3683/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango seluas 24.270,80 (dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh dan delapan puluh per seratus) hektar di Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Data-data sekunder tersebut dianalisa dan dibagi menjadi beberapa aspek yakni:

1. Aspek legal formal
2. Data satwa
3. Data tumbuhan
4. Data sosial ekonomi masyarakat desa penyangga sekitar kawasan; dan
5. Data fisik.

Data-data tersebut disajikan dalam bentuk deskriptif dan menjadi salah satu bagian dalam pengambilan keputusan penetapan zonasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.

2. Metodologi

a. Analisa Citra Landsat

Analisa ini digunakan dengan cara membandingkan citra Tahun 2002 dan 2007, 2010, 2013. Citra landsat tersebut dievaluasi menggunakan program perpetaan ArcGis pada menu image analisis dan image differences. Koefisien perubahan warna yang dipakai adalah 25% dengan alasan bahwa nilai tersebut merupakan nilai yang tepat untuk menganalisis perubahan yang terjadi selama 5 tahun terakhir. Dengan menggunakan perubahan maka akan terlihat seberapa besar kawasan yang mengalami perubahan ke arah yang lebih baik (increase) dan penurunan (decrease). Hasil analisis perubahan warna ditemukan 120 titik yang mengalami perubahan baik increase maupun decrease, dari 120 titik tersebut diseleksi apakah perubahan warna tersebut disebabkan kesalahan teknis dalam pengambilan gambar citra landsat atau memang

terjadi perubahan di kawasan tersebut. Dari 120 titik terseleksi menjadi 69 titik yang menyebar di seluruh kawasan TNGGP (Cianjur, Sukabumi, dan Bogor). Ke-69 titik tersebut dilakukan ground check point (GCP) oleh tim dengan menggunakan peralatan berupa GPS, peta dan tools .

b. Sistem Scoring

Sistim scoring ini merupakan tools yang dikembangkan berdasarkan aturan yang ada dan disesuaikan dengan kondisi khas TNGGP. Tools ini dibuat dengan menggunakan format excel yang dipadukan dengan program perpetaan dengan menggunakan ArcGIS 10.0 .

Tools yang digunakan merupakan perangkat untuk penilaian berdasarkan aturan yang ada, hasil studi berbagai pihak yang dikompilasikan dalam tally sheet dan diaplikasikan di lapangan.

Tools ini terdiri dari 7 komponen utama yakni :

- I. Keanekaragaman Jenis Tumbuhan
- II. Keanekaragaman Jenis Satwa
- III. Habitat dan Ekosistim
- IV. Keunikan / Jasa Lingkungan
- V. Pemanfaatan Kawasan oleh Masyarakat
- VI. Kegiatan Religi yang Dilakukan oleh Masyarakat yang Telah Ada Sebelum Adanya Taman Nasional Gunung Gede Pangrango
- VII. Fisik


Range penilaian antara 1-10 dengan bobot nilai yang sama setiap komponen, dengan demikian setiap komponen tidak dapat disatukan atau ditotal jumlah. Setiap komponen sangat berpengaruh dalam menentukan zonasi yang akan dibuat. Berikut teknik penilaian dimana nilai 1-10 menandakan kepentingan suatu lokasi dari tiap faktor penilaian :

1. Nilai 1.0 s/d 2.4 : tidak memenuhi kriteria zonasi tertentu
2. Nilai 2.5 s/d 4.9 : dipertimbangkan memenuhi kriteria zonasi tertentu
3. Nilai 5.0 s/d 7.4 : memenuhi kriteria zonasi tertentu
4. Nilai 7.5 s/d 10.0 : sangat memenuhi kriteria zonasi tertentu

Perolehan hasil survey dengan nilai sangat rendah maka akan dimasukkan dalam zona rehabilitasi atau zona yang terdekat.

1. Komponen I,II III dan VII dapat menentukan dalam pembagian zona inti, zona rimba atau zona rehabilitasi;
2. Komponen IV, V dan VII dapat menentukan dalam pembagian zona pemanfaatan;
3. Komponen V dan VII dapat menentukan dalam zona tradisional;
4. Komponen VI dan VII dapat menentukan dalam zona religi, budaya dan sejarah.

Bagan 1.Diagram alur kerja penyusunan rancangan dokumen zonasi TNGGP



3. Hasil penilaian lapangan

Dari hasil kegiatan lapangan dapat dilihat hasil sebagai berikut:

Tabel 2. Penyebaran Lokasi Ground Survey Zonasi di Bidang PTN Wilayah I Cianjur

Id	Shape	Zona	Luas (Ha)	Koordinat UTM		Kode Zona	Resort PTN	Deskripsi	Alasan
				X	Y				
7	Polygon ZM	Zona Pemanfaatan	11.77	724780	9248890	ZP	Wilayah Sarongge	Wisata Batu Lempar , Hutan Sekunder	Kawasan Alih Fungsi (Hutan Rimba Campuran), Topografi Datar s/d Landai, Keanekaragaman Hayati Sedang, Ekosistem Asli,
18	Polygon ZM	Zona Pemanfaatan	58.99	722779	9250920	ZP	Wilayah Sarongge	Camping Ground Sarongge	Alih fungsi, Topografi Landai s/d Curam, Keanekaragaman Hayati Relatif Tinggi, Ekosistem Asli,
79	Polygon ZM	Zona Khusus	0.75	724977	9248530	ZKh	Wilayah Sarongge	Jalan Gedeh	Kawasan Alih Fungsi (Ex Areal Perhutani), Topografi Datar s/d Landai, Kehati Rendah, Ekosistem Buatan, Skor I : 0; Skor II: 2,5; Skor III: 2,5; Skor IV: 0; Skor V: 7,185; Skor VI : 7,333; Skor VII: 6,25
80	Polygon ZM	Zona Khusus	0.77	723971	9247780	ZKh	Wilayah Sarongge	Jalan Pasir Sapi	Kawasan Alih Fungsi (Ex Areal Perhutani), Topografi Datar s/d Landai, Kehati Rendah, Jalan Sarad Ekosistem Buatan, Skor I : 0; Skor II: 2,5; Skor III: 2,5; Skor IV: 0; Skor V: 7,185; Skor VI : 7,333; Skor VII: 6,25
81	Polygon ZM	Zona Khusus	0.30	724769	9247250	ZKh	Wilayah Sarongge	Jalan Petak 74 Pasir Taman	Kawasan Alih Fungsi (Ex Areal Perhutani), Topografi Datar s/d Landai, Kehati Rendah, Ekosistem Buatan, Skor I : 0; Skor II: 2,5; Skor III: 2,5; Skor IV: 0; Skor V: 7,185; Skor VI : 7,333; Skor VII: 6,25
84	Polygon ZM	Zona Khusus	0.22	725121	9247810	ZKh	Wilayah Sarongge	Jalan Gedeh	Kawasan Alih Fungsi (Ex Areal Perhutani), Topografi Datar s/d Landai, Kehati Rendah, Ekosistem Buatan, Skor I : 0; Skor II: 2,5; Skor III: 2,5; Skor IV: 0; Skor V: 7,185; Skor VI : 7,333; Skor VII: 6,25
86	Polygon ZM	Zona Khusus	0.38	725539	9249680	ZKh	Wilayah Sarongge	Jalan Pasir Malang	Kawasan Alih Fungsi (Ex Areal Perhutani), Topografi Datar s/d Landai, Kehati Rendah, Ekosistem Buatan, Skor I : 0; Skor II: 2,5; Skor III: 2,5; Skor IV: 0; Skor V: 7,185; Skor VI : 7,333; Skor VII: 6,25
87	Polygon ZM	Zona Khusus	0.19	724811	9250260	ZKh	Wilayah Sarongge	Jalan Pasir Kerud	Kawasan Alih Fungsi (Ex Areal Perhutani), Topografi Datar s/d Landai, Kehati Rendah, Ekosistem Buatan, Skor I : 0; Skor II: 2,5; Skor III: 2,5; Skor IV: 0; Skor V: 7,185; Skor VI : 7,333; Skor VII: 6,25
88	Polygon ZM	Zona Khusus	1.14	725420	9249160	ZKh	Wilayah Sarongge	Jalan Pasir Ipi	Kawasan Alih Fungsi (Ex Areal Perhutani), Topografi Datar s/d Landai, Kehati Rendah, Ekosistem Buatan, Skor I : 0; Skor II: 2,5; Skor III: 2,5; Skor IV: 0; Skor V: 7,185; Skor VI : 7,333; Skor VII: 6,25
91	Polygon ZM	Zona Khusus	0.32	724151	9251540	ZKh	Wilayah Sarongge	Instalasi Sutet PLN, Petak 65 a, Ciheulang	Kawasan Alih Fungsi (Ex Areal Perhutani), Topografi Datar s/d Landai, Kehati Rendah, Ekosistem Buatan, Skor I : 0; Skor II: 2,5; Skor III: 2,5; Skor IV: 0; Skor V: 7,185; Skor VI : 7,333; Skor VII: 6,25
93	Polygon ZM	Zona Pemanfaatan	109.33	724229	9248800	ZP	Wilayah Sarongge	Pemanfaatan Air Wil Sarongge	Kawasan Lama dan Alih Fungsi (Bufer Pemanfaatan Air), Topografi Landai s/d Agak Curam, Keanekaragaman Hayati Relatif Tinggi, Ekosistem Asli dan Buatan

94	Polygon ZM	Zona Pemanfaatan	20.37	724364	9251480	ZIP	Wilayah Sarongge	Pemanfaatan Air	Kawasan Lama dan Alih Fungsi (Bufet Pemanfaatan Air), Topografi Landai s/d Agak Curam, Keanekaragaman Hayati Relatif Tinggi, Ekosistem Asli dan Buatan,
107	Polygon ZM	Zona Inti	187.55	720485	9246940	ZI	Wilayah Sarongge	Hutan Primer	Kawasan Lama, Topografi Curam s/d Sangat Curam, Keanekaragaman Hayati Tinggi, Ekosistem Asli dan Utuh, Skor I : 8,75; Skor II; 8,333; Skor III: 10; Skor IV: 0; Skor V: 0; Skor VI: 0; Skor VII: 7,75
141	Polygon ZM	Zona Rimba	294.47	713493	9247800	ZR	Wilayah Sarongge	Hutan Primer, hutan sekunder	Kawasan Lama dan Kawasan Alih Fungsi (Hutan Lindung/Hutan Lindung Terbatas), Topografi Agak Curam s/d Curam, Keanekaragaman Hayati Relatif Tinggi, Ekosistem Asli, Skor I : 4,375 ; skor II: 5,833; Skor III: 3,125; Skor IV: 0; Skor IV: 0,833; Skor V: 0 ; Skor VI : 0; Skor VII: 7,18
194	Polygon ZM	Zona Rehabilitasi	6.09	723541	9247030	ZRe	Wilayah Sarongge	Hutan Produksi Terbatas, tidak produktif	Kawasan Alih Fungsi (Hutan Ex Area I Pembibitan Perhutani), Topografi Datar, Keanekaragaman Hayati Rendah, Ekosistem Buatan, Keanekaragaman Hayati Sedang, Ekosistem Asli dan Buatan, Skor I: 2,5; Skor II: 1,667; Skor III: 0; Skor VII: 4,25
197	Polygon ZM	Zona Rehabilitasi	50.03	723523	9248390	ZRe	Wilayah Sarongge	Hutan Produksi Terbatas, tidak produktif	Kawasan Alih Fungsi (Hutan Ex Area I Pembibitan Perhutani), Topografi Datar, Keanekaragaman Hayati Rendah, Ekosistem Buatan, Keanekaragaman Hayati Sedang, Ekosistem Asli dan Buatan, Skor I: 2,5; Skor II: 1,667; Skor III: 0; Skor VII: 4,25
198	Polygon ZM	Zona Rehabilitasi	149.30	723362	9248730	ZRe	Wilayah Sarongge	Hutan Produksi Terbatas, tidak produktif	Kawasan Alih Fungsi (Hutan Ex Area I Pembibitan Perhutani), Topografi Datar, Keanekaragaman Hayati Rendah, Ekosistem Buatan, Keanekaragaman Hayati Sedang, Ekosistem Asli dan Buatan, Skor I: 2,5; Skor II: 1,667; Skor III: 0; Skor VII: 4,25
199	Polygon ZM	Zona Rehabilitasi	2.58	725532	9248960	ZRe	Wilayah Sarongge	Hutan Produksi Terbatas, tidak produktif	Kawasan Alih Fungsi (Hutan Ex Area I Pembibitan Perhutani), Topografi Datar, Keanekaragaman Hayati Rendah, Ekosistem Buatan, Keanekaragaman Hayati Sedang, Ekosistem Asli dan Buatan, Skor I: 2,5; Skor II: 1,667; Skor III: 0; Skor VII: 4,25
200	Polygon ZM	Zona Rehabilitasi	1.88	725712	9249000	ZRe	Wilayah Sarongge	Hutan Produksi Terbatas, tidak produktif	Kawasan Alih Fungsi (Hutan Ex Area I Pembibitan Perhutani), Topografi Datar, Keanekaragaman Hayati Rendah, Ekosistem Buatan, Keanekaragaman Hayati Sedang, Ekosistem Asli dan Buatan, Skor I: 2,5; Skor II: 1,667; Skor III: 0; Skor VII: 4,25
201	Polygon ZM	Zona Rehabilitasi	4.29	725137	9249150	ZRe	Wilayah Sarongge	Hutan Produksi Terbatas, tidak produktif	Kawasan Alih Fungsi (Hutan Ex Area I Pembibitan Perhutani), Topografi Datar, Keanekaragaman Hayati Rendah, Ekosistem Buatan, Keanekaragaman Hayati Sedang, Ekosistem Asli dan Buatan, Skor I: 2,5; Skor II: 1,667; Skor III: 0; Skor VII: 4,25
202	Polygon ZM	Zona Rehabilitasi	3.81	725320	9249220	ZRe	Wilayah Sarongge	Hutan Produksi Terbatas, tidak produktif	Kawasan Alih Fungsi (Hutan Ex Area I Pembibitan Perhutani), Topografi Datar, Keanekaragaman Hayati Rendah, Ekosistem Buatan, Keanekaragaman Hayati Sedang, Ekosistem Asli dan Buatan, Skor I: 2,5; Skor II: 1,667; Skor III: 0; Skor VII: 4,25

205	Polygon ZM	Zona Rehabilitasi	129.35	723769	9250230	ZRe	Wilayah Sarongge	Hutan Produksi Terbatas, tidak produktif	Kawasan Alih Fungsi (Hutan Ex Area I Pembibitan Perhutani), Topografi Datar, Keanekaragaman Hayati Rendah, Ekosistem Buatan, Keanekaragaman Hayati Sedang, Ekosistem Asli dan Buatan, Skor I: 2,5; Skor II: 1,667; Skor III: 0; Skor VII: 4,25
206	Polygon ZM	Zona Rehabilitasi	46.98	723180	9251150	ZRe	Wilayah Sarongge	Hutan Produksi Terbatas, tidak produktif	Kawasan Alih Fungsi (Hutan Ex Area I Pembibitan Perhutani), Topografi Datar, Keanekaragaman Hayati Rendah, Ekosistem Buatan, Keanekaragaman Hayati Sedang, Ekosistem Asli dan Buatan, Skor I: 2,5; Skor II: 1,667; Skor III: 0; Skor VII: 4,25
208	Polygon ZM	Zona Rehabilitasi	35.49	722309	9251200	ZRe	Wilayah Sarongge	Hutan Produksi Terbatas, tidak produktif	Kawasan Alih Fungsi (Hutan Ex Area I Pembibitan Perhutani), Topografi Datar, Keanekaragaman Hayati Rendah, Ekosistem Buatan, Keanekaragaman Hayati Sedang, Ekosistem Asli dan Buatan, Skor I: 2,5; Skor II: 1,667; Skor III: 0; Skor VII: 4,25

Tabel 3. Penyebaran Lokasi Ground Survey Zonasi di Bidang PTN Wilayah II Sukabumi

Id	Shape	Zona	Luas (Ha)	X	Y	Kode Zona ZI	Resort PTN	Deskripsi	Alasan
122	Polygon ZM	Zona Inti	516.73	712933	9248420	ZI	Wilayah Cimungkad	Hutan Primer	Kawasan Lama, Topografi Curam s/d Sangat Curam, Keanekaragaman Hayati Tinggi, Ekosistem Asli dan Utuh, Skor I : 8,75; Skor II: 8,333; Skor III: 10; Skor IV: 0; Skor V: 0; Skor VI: 0; Skor VII: 7,75
108	Polygon ZM	Zona Inti	428.61	720485	9246940	ZI	Wilayah Goalpara	Hutan Primer dan Sekunder/hutan tanaman (damar dan ra samala)	Kawasan Lama, Topografi Curam s/d Sangat Curam, Keanekaragaman Hayati Tinggi, Ekosistem Asli dan Utuh, Skor I: 8,125; Skor II: Skor IV: 5; Skor V: 0; Skor VI: 0; Skor VII: 7,1875
121	Polygon ZM	Zona Inti	450.68	712933	9248420	ZI	Wilayah Nagrak	Hutan Primer	Kawasan Lama, Topografi Curam s/d Sangat Curam, Keanekaragaman Hayati Tinggi, Ekosistem Asli dan Utuh, Skor I : 8,75; Skor II: 8,333; Skor III: 10; Skor IV: 0; Skor V: 0; Skor VI: 0; Skor VII: 7,75
119	Polygon ZM	Zona Inti	1,029.33	712933	9248420	ZI	Wilayah Pasirhantap	Hutan Primer	Kawasan Lama, Topografi Curam s/d Sangat Curam, Keanekaragaman Hayati Tinggi, Ekosistem Asli dan Utuh, Skor I : 8,75; Skor II: 8,333; Skor III: 10; Skor IV: 0; Skor V: 0; Skor VI: 0; Skor VII: 7,75
110	Polygon ZM	Zona Inti	353.85	720485	9246940	ZI	Wilayah Selabintana	Hutan Primer	Kawasan Lama, Topografi Curam s/d Sangat Curam, Keanekaragaman Hayati Tinggi, Ekosistem Asli dan Utuh, Skor I : 8,75; Skor II: 8,333; Skor III: 10; Skor IV: 0; Skor V: 0; Skor VI: 0; Skor VII: 7,75
113	Polygon ZM	Zona Inti	0.03	719428	9250690	ZI	Wilayah Selabintana	Hutan Primer	Kawasan Lama, Topografi Curam s/d Sangat Curam, Keanekaragaman Hayati Tinggi, Ekosistem Asli dan Utuh, Skor I : 8,75; Skor II: 8,333; Skor III: 10; Skor IV: 0; Skor V: 0; Skor VI: 0; Skor VII: 7,75
124	Polygon ZM	Zona Inti	1,454.50	712933	9248420	ZI	Wilayah Selabintana	Hutan Primer	Kawasan Lama, Topografi Curam s/d Sangat Curam, Keanekaragaman Hayati Tinggi, Ekosistem Asli dan Utuh, Skor I : 8,75; Skor II: 8,333; Skor III: 10; Skor IV: 0; Skor V: 0; Skor VI: 0; Skor VII: 7,75

123	Polygon ZM	Zona Inti	1,511.42	712933	9248420	ZI	Wilayah Situgunung	Hutan Primer	Kawasan Lama, Topografi Curam s/d Sangat Curam, Keanekaragaman Hayati Tinggi, Ekosistem Asli dan Utuh, Skor I : 8,75; Skor II; 8,333; Skor III: 10; Skor IV: 0; Skor V: 0; Skor VI: 0; Skor VII: 7,75
130	Polygon ZM	Zona Inti	3.09	714036	9252690	ZI	Wilayah Situgunung	Hutan Primer	Kawasan Lama, Topografi Curam s/d Sangat Curam, Keanekaragaman Hayati Tinggi, Ekosistem Asli dan Utuh, Skor I : 8,75; Skor II; 8,333; Skor III: 10; Skor IV: 0; Skor V: 0; Skor VI: 0; Skor VII: 7,75

Tabel 4. Penyebaran Ground Survey Zonasi di Bidang PTN Wilayah III Bogor

Id	Shape	Zona	Luas (Ha)	Koordinat UTM		Kode Zona ZI	Resort PTN	Deskripsi	Alasan
				X	Y				
49	Polygon ZM	Zona Tradisional	21.35	701206	9249420	ZTr	Wilayah Bodogol	Tangkil, Petak 2 i, damar	Kawasan Alih Fungsi (Hutan Ex Areal Perhutani), Topografi Datar s/d Curam, Keanekaragaman Hayati Rendah, Ekosistem Buatan,
50	Polygon ZM	Zona Tradisional	17.59	704267	9252150	ZTr	Wilayah Bodogol	Ciwaluh, petak 20 a, pinus	Kawasan Alih Fungsi (Hutan Ex Areal Perhutani), Topografi Datar s/d Curam, Keanekaragaman Hayati Rendah, Ekosistem Buatan,
51	Polygon ZM	Zona Tradisional	20.87	704668	9252980	ZTr	Wilayah Bodogol	Ciruntah, Petak 19 h dan i, pinus	Kawasan Alih Fungsi (Hutan Ex Areal Perhutani), Topografi Datar s/d Curam, Keanekaragaman Hayati Rendah, Ekosistem Buatan,
59	Polygon ZM	Zona Tradisional	19.93	702493	9249040	ZTr	Wilayah Bodogol	Tangkil, Petak 4 a, Damar	Kawasan Alih Fungsi (Hutan Ex Areal Perhutani), Topografi Datar s/d Curam, Keanekaragaman Hayati Rendah, Ekosistem Buatan,

III. DESKRIPSI MASING-MASING ZONA

Kegiatan kaji ulang dilakukan untuk menyusun kelengkapan dokumen sebagai bahan dalam proses selanjutnya. Hasil dari pengolahan data dengan menggunakan paramater tersebut di atas dapat terlihat perubahan pembagian ruang/zona adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Perubahan Zonasi

NO	ZONA	SK.39/IV-KKBHL/2011	Luas 2015 Hasil kaji ulang	(-)	(+)	% Zonasi 2015
1	Zona Inti / ZI	9.612,59	10.475,57		862,98	43,16
2	Zona Rimba / ZR	7.175,40	6.628,49	546,90		27,31
3	Zona Pemanfaatan / ZP	1.380,52	2.745,69		1.365,17	11,31
4	Zona Tradisional / ZTr	312,14	297,17	14,96		1,22
5	Zona Khusus / ZKh	3.19	23,67		20,48	0,10
6	Zona Rehabilitasi / ZR	4.367,19	4.100,21	266,98		16,89
		22.851,03	24.270,80			100,00

1. Zona Inti

Zona inti merupakan ciri khas baik biofisik dan keanekaragaman hayati dari suatu kawasan, memiliki nilai ekologis yang sangat tinggi dan mutlak dilindungi dalam fungsinya untuk perlindungan dan pelestarian Taman Nasional Gunung Gede Pangrango secara keseluruhan.

a. Tujuan penetapan zona inti

Untuk perlindungan terhadap :

- Flora/fauna khas, endemik, terancam punah dan mempunyai sensitivitas yang tinggi terhadap gangguan dan kerusakan terutama flagship species TNGGP serta flora dan fauna yang tergolong dalam prioritas sangat tinggi dan prioritas tinggi dalam konservasi species nasional.
- Meliputi satu kesatuan perwakilan tipe ekosistem hutan hujan pegunungan yang masih relatif lengkap di Pulau Jawa, meliputi hutan sub montana, montana, sub alpin, vegetasi kawah dan alun-alun.

- Mencakup berbagai tipe ekosistem yang masih asli dan membentuk satu kesatuan sistem taman nasional dengan keanekaragaman hayati yang tinggi.
- Pelestarian sumber daya alam, berupa keanekaragaman hayati, gejala alam, bentang alam ataupun ekosistem yang khas dan unik.

b. Fungsi dan peruntukan zona inti :

- Perlindungan ekosistem,
- Pengawetan keanekaragaman hayati khas beserta habitatnya yang peka terhadap gangguan dan perubahan,
- Sumber plasma nutfah dari jenis tumbuhan dan satwa liar,
- Untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya.

c. Kriteria pemilihan lokasi zona inti:

- Keterwakilan tiga tipe ekosistem yaitu sub Montana, Montana dan sub Alpin.
- Bagian taman nasional mempunyai keanekaragaman jenis yang tinggi baik berupa tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
- Mewakili formasi biota tertentu dalam kawasan taman nasional kondisi fisiknya masih asli serta belum diganggu oleh manusia;
- Mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisik masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia;
- Sebagai habitat flagship species dan flora dan fauna tergolong dalam prioritas sangat tinggi dan prioritas tinggi dalam konservasi species nasional serta khas/endemik;
- Merupakan tempat aktivitas satwa migran terutama jenis-jenis burung tertentu;
- Memiliki tajuk pohon yang sangat rapat dan rapat.
- Memiliki kondisi topografi bergunung-gunung dan curam (Sub Alpin, Montana, Submontana dengan Topografi (25-55%, > 55%))
- Sumber mata air di area hulu

d. Kegiatan yang diperbolehkan dalam zona inti:

- Perlindungan dan pengamanan;
- Inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya;
- Pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi hidupan liar;
- Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi alam;
- Pemanfaatan sumber daya genetik dan plasma nutfah untuk penunjang budidaya; dan/atau
- Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan terbatas untuk menunjang kegiatan pada huruf perlindungan dan pengamanan, inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya, pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi hidupan liar dan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; penyimpanan dan/atau penyerapan karbon.

e. Potensi Sumber Daya Penting

Jenis flora dalam zona inti TNGGP yaitu, kimerak, kitanduk, pasang, kiracun, puspa, cantigi, janitri, rasamala, bareubeuy, riung anak dan kijeruk. Sedangkan jenis fauna yang terdapat di dalam zona inti adalah Lutung, Macan Tutul, Surili, Owa Jawa, Mencek, dan Burung Sepah Madu.

f. Luas Zona Inti

Luasan total zona inti di Taman Nasional adalah : $\pm 10,475.57$ Ha. dengan perincian Zona Inti di wilayah Cianjur seluas 2,221.21 Ha. , wilayah Sukabumi 5,679.23 Ha. dan wilayah Bogor seluas 2,575.13 Ha. . Zona ini secara terbatas diperkenankan untuk dimasuki bagi kepentingan penelitian dan pemantauan sumberdaya alam hayati dan ekosistem dengan ijin khusus. Kegiatan ini harus berada dalam pengawasan dan pengamanan ketat dari petugas.

2. Zona Rimba

Zone rimba pada dasarnya ditetapkan sebagai rembesan (refuge) dari sumber daya alam baik flora maupun fauna sekaligus juga berfungsi sebagai penyangga (buffer) zona inti terhadap kerusakan apabila terjadi dari zona pemanfaatan.

a. Fungsi/peruntukan zona rimba

- Untuk kegiatan pengawetan keanekaragaman hayati beserta ekosistem;
- Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan alam bagi kepentingan penelitian, pendidikan konservasi, dan menunjang budidaya
- Sebagai "sabuk pengaman" zona inti dari kerusakan;
- Pembinaan populasi dan habitat dalam rangka meningkatkan keberadaan populasi kehidupan liar dan asli;
- Pemanfaatan untuk rekreasi/wisata terbatas, seperti lintas alam, camp site.

b. Kriteria pemilihan lokasi zona rimba :

- Terdapat ekosistem alami yang masih utuh dengan tingkat kerawanan fisik sedang dan tingkat sensitifitas terhadap gangguan sedang
- Dimungkinkan untuk pengembangan kegiatan rekreasi terbatas seperti lintas alam dan camp site
- Di beberapa lokasi dijumpai kondisi alam relatif asli dan atau telah ada campur tangan manusia
- Areal kawasan dengan ekosistem yang merupakan perwakilan sebagian besar ekosistem kawasan yang mampu menyangga pelestarian zona inti dan zona pemanfaatan;
- Kondisi topografi berbukit hingga tidak begitu terjal.
- Areal kawasan memiliki sumberdaya utama bagi kehidupan fauna kawasan.
- Areal kawasan habitat sebagian besar spesies berada di dalam kawasan.
- Areal kawasan habitat/ tempat berlindung spesies satwa toleran terhadap gangguan terbatas.

- Areal kawasan habitat cadangan sumber genetik / plasma nutfah penting.
- Areal kawasan merupakan daerah tangkapan air bagi kawasan bawahan
- Daerah tangkapan air
- Penyangga Zona Inti
- Hutan tertutup 70-100%, 40-70%
- Topografi agak curam, curam (13-25%) s/d (25-55%)
- Kerawanan sedang

c. Kegiatan-kegiatan dalam zona rimba meliputi:

- Perlindungan dan pengamanan;
- Inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya;
- Pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi hidupan liar;
- Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
- Wisata alam terbatas;
- Penyimpanan dan penyerapan karbon;
- Pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya;
- Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan terbatas untuk menunjang kegiatan pada perlindungan dan pengamanan, inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya, pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi hidupan liar, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, wisata alam terbatas, penyimpanan dan penyerapan karbon dan pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya.

d. Luasan Zona Rimba

Total luas zona rimba adalah \pm 6,628.49ha dengan perincian di wilayah Cianjur seluas 1,382.46 Ha. , wilayah Sukabumi seluas 2,584.45 Ha. dan

wilayah Bogor 2,661.59 Ha. . Zona ini dilindungi dan pengunjung dalam batas-batas tertentu diperkenankan untuk memasuki bagi kepentingan pariwisata alam terbatas. Pengelolaan / penelitian diperlukan terutama untuk pembinaan populasi dan pembinaan habitat dari berbagai jenis hidupan liar. Kegiatan penelitian dan pariwisata alam harus dilakukan di bawah pengawasan dan pemanduan oleh petugas.

3. Zona Pemanfaatan

Zona Pemanfaatan terutama ditujukan untuk menunjang fungsi-fungsi yang tidak diperkenankan untuk diakomodasikan pada zona lain karena alasan kepekaan ekologis yang tinggi dan meningkatkan nilai tambah dari kegiatan konservasi sumber daya alam seperti sebagai tempat pariwisata alam, pendidikan konservasi maupun sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu pemanfaatan yang dimaksudkan adalah pemanfaatan dari segi jasa lingkungan untuk manusia, berupa daya tarik alami/phenomena beserta potensi pendukung lainnya, juga pemanfaatan masa dan energi air. Zona Pemanfaatan ini juga mengakomodir kebutuhan sektor wisata dari tiap Pemerintah Daerah diharapkan juga untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar daerah wisata tersebut.

a. Tujuan penetapan zona pemanfaatan :

Pemanfaatan sumber daya alam dan ekosistem taman nasional dalam bentuk jasa lingkungan, berupa pariwisata alam, pendidikan konservasi alam/lingkungan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan menunjang budi daya, serta pemberian ruang untuk pemanfaatan masa dan energi air.

b. Fungsi/peruntukan zona pemanfaatan :

- Pengembangan pariwisata alam dan pusat rekreasi
- Pengembangan pusat pendidikan konservasi dan pusat penelitian
- Pengembangan fasilitas pengelolaan, sarana dan prasarana rekreasi akomodasi, dan untuk pengembangan pemanfaatan air.
- Menunjang kegiatan-kegiatan budidaya potensi kawasan taman nasional.

c. Kriteria pemilihan lokasi zona pemanfaatan :

- Memiliki potensi daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa atau berupa formasi ekosistem tertentu serta formasi geologinya yang indah dan unik untuk dapat dikembangkan sebagai obyek dan atraksi pariwisata alam, obyek pendidikan konservasi alam dan menunjang budi daya
- Mempunyai luasan yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam;
- Kondisi lingkungan yang mendukung pemanfaatan jasa lingkungan (masa dan energy air), pengembangan pariwisata alam, penelitian dan pendidikan;
- Merupakan wilayah yang memungkinkan dibangunnya sarana prasarana bagi kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, pariwisata alam, rekreasi, penelitian dan pendidikan (topografi datar dan aksesibilitas yang baik);
- Tidak berbatasan langsung dengan zona inti.
- Dampak negatif pemanfaatan dapat dikendalikan dan mudah dalam penanganannya untuk mengembalikan keutuhan seperti semula.

d. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam zona pemanfaatan meliputi :

- Perlindungan dan pengamanan;
- Inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya;
- Pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi satwa liar;
- Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
- Penyimpanan dan atau penyerapan karbon;
- Pemanfaatan sumber daya genetik dan plasma nutfah untuk penunjang budidaya;
- Pengembangan potensi dan daya tarik wisata alam;
- Pengusahaan pariwisata alam dan pengusahaan kondisi lingkungan berupa penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, masa air, energi air, energi panas dan energi angin;

- Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan terbatas untuk menunjang kegiatan pada perlindungan dan pengamanan, inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya, pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi satwa liar, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi alam, penyimpanan dan atau penyerapan karbon, pemanfaatan sumber daya genetik dan plasma nutfah untuk penunjang budidaya, pengembangan potensi dan daya tarik wisata alam serta pengusahaan pariwisata alam dan pengusahaan kondisi lingkungan berupa penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, masa air, energi air, energi panas dan energi angin;
- Pemulihan ekosistem.
- Bagi Zona Pemanfaatan yang memiliki potensi religi berupa "situs yang dikeramatkan" seperti di Alun-alun Suryakencana maka dapat dilakukan kegiatan ritual adat dengan mempertimbangkan aspek kelestarian kawasan;

e. Luasan Zona Pemanfaatan

Jumlah total zona pemanfaatan adalah \pm 2.745,69 Ha. dengan perincian :

1) Pemanfaatan Lokasi Wisata, Camping Ground, Pusat Pendidikan dll

Tabel 6. Rincian Zona Pemanfaatan Pariwisata Alam

NO	Lokasi Zona Pemanfaatan	Luas (Ha)	Desa	Kec.	Kab.
1	Area Cibodas-Cibuereum	118.0464	Sindangjaya	Pacet	Cianjur
2	Camping Ground Gunung Putri	109.2671	Sindangjaya, Cipendaw	Pacet	Cianjur
3	Camping Ground Sarongge	58.9896	Ciputri	Pacet	Cianjur
4	Pasir Sumbul	104.9003	Ciloto	Cipanas	Cianjur
5	Pemanfaatan Pasirbuntu, Petak 84	3.4963	Gekbrong	Gekbrong	Cianjur
6	Wisata Batu Lempar	11.7717	Sukamulya	Cugenang	Cianjur
7	Wisata Curug Ceret	23.5687	Mekar wangi	Warungkondang	Cianjur
8	Wisata Mandalawangi	118.4460	Cimacan	Cipanas	Cianjur
9	Zona Konservasi Owa Jawa	81.7658	Nangerang	Cicurug	Sukabumi
10	Curug Kembar	55.8300	Sukamaju	Kadudampit	Sukabumi
11	Wisata Bartelsi, Ciparay	93.0568	Cikahuripan	Kadudampit	Sukabumi
12	Wisata Situgunung	219.4469	Sukamanis	Kadudampit	Sukabumi

13	Hutan Penelitian Lambow	34.9398	Ginanjara	Nagarak	Sukabumi
14	Wisata Curug Luhur	1.5921	Wangunjaya	Nagarak	Sukabumi
15	Wisata Salabintana	159.5790	Perbawati	Sukabumi	Sukabumi
16	Pemanfaatan Cikahuripan	59.5166	Pancawati	Caringin	Bogor
17	Petak 5 Batu Karut	33.3262	Pasir Buncir	Caringin	Bogor
18	Wisata Curug Cikaracak	28.6540	Cinagara	Caringin	Bogor
19	Wisata Curug Cikatumiri	4.7692	Cimande	Caringin	Bogor
20	Camping Ground Baru Bolang	307.8052	Bojong Murni	Ciawi	Bogor
21	Camping Ground, Outbond LBC	13.4717	Cileungsi	Ciawi	Bogor
22	PPKAB	342.8543	Srogol	Cigombong	Bogor
23	SPN LIDO	89.0049	Srogol	Cigombong	Bogor
24	Petak 16	15.1954	Kuta	Megamendung	Bogor
	JUMLAH	2,089.2940			

2) Pemanfaatan Jalur Pendakian

Tabel 7. Rincian Zona Pemanfaatan Pendakian Gunung Gede Pangrango

NO	Lokasi Zona Pemanfaatan	Luas (Ha)	X	Y
1	Alun - Alun Surya Kencana	58.5125	719979.7731	9248750.185
2	Alun-Alun Mandalawangi	2.9356	717113.2277	9251297.922
3	Shelter Air Panas	0.4548	718888.9263	9251461.956
4	Shelter Baru	0.3549	721196.0056	9251499.308
5	Shelter Batu Kukus I	0.1028	719470.5935	9252210.133
6	Shelter Batu Kukus II	0.2907	719163.4925	9251900.892
7	Shelter Buntut Lutung	0.1586	720296.7086	9250496.831
8	Shelter Kandang Badak	8.0227	718256.8115	9250533.012
9	Shelter Kandang Batu	4.3948	718644.0676	9251237.023
10	Shelter Lawang Saketeng	0.2154	720182.3827	9250096.215
11	Shelter Legok Leunca	0.3439	720932.8744	9251245.047
12	Shelter Rawa Denok I	0.1416	719617.5051	9252672.265
13	Shelter Rawa Denok II	0.1864	719468.7706	9252341.072
14	Shelter Simpang Maleber	0.1342	720108.3455	9249709.704
15	Kantong Transit Cileutik	6.4611	718545.4784	9247661.641
16	Jalur Pendakian	5.5880	719898.9532	9253237.609
	JUMLAH	88.2978		

3) Pemanfaatan Air

Tabel 8. Rincian Zona Pemanfaatan – Pemanfaatan Air

NO	Lokasi Zona Pemanfaatan	Luas (Ha)
1	Pemanfaatan Air Wil Bodogol Desa, STPP, BBPKH	6.0448

2	Pemanfaatan Air Cisarua Seruni, pesona alam, masy desa	0.5279
3	Pemanfaatan Air Sungai Royom	15.7310
4	Pemanfaatan Air Wil Bodogol	5.8981
5	Pemanfaatan Air Wil Cibodas	11.8571
6	Pemanfaatan Air Wil Cimande , Rejosaribumi	15.9966
7	Pemanfaatan Air Wil Cimungkad	30.4842
8	Pemanfaatan Air Wil Cisarua	11.4559
9	Pemanfaatan Air Wil Cisarua ,Rosen	29.0177
10	Pemanfaatan Air Wil Goalpara	6.6536
11	Pemanfaatan Air Wil Gunung Putri	5.9488
12	Pemanfaatan Air Wil Nagrak	26.7051
13	Pemanfaatan Air Wil Nagrak ,Pawenang	56.1900
14	Pemanfaatan Air Wil Pasirhantap	51.3969
15	Pemanfaatan Air Wil Sarongge	129.7185
16	Pemanfaatan Air Wil Selabintana	23.1165
17	Pemanfaatan Air Wil Tapos, Rejosaribumi	34.6176
18	Pemanfaatan Air Wil Tegallega	55.7218
19	Pemanfaatan Air Jasulawangi	9.2765
	JUMLAH	526.3587

4) Pemanfaatan Jalur Skyline

Tabel 9. Rincian Zona Pemanfaatan Jalur Skyline

NO	Lokasi Zona Pemanfaatan	Luas (ha)
1	Tiang Skyline bodogol	23.5000
2	Tiang Skyline Cibodas	7.0498
3	Jalur Inspeksi Skyline Bodogol	8.1203
4	Jalur Inspeksi Skyline Cibodas	3.0694
		41.7395

4. Zona Rehabilitasi

Areal yang mengalami perubahan fungsi dan mengalami kerusakan merupakan areal perubahan fungsi dari Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi terbatas sehingga diperlukan usaha untuk mengembalikan ke kondisi ekosistem alamiahnya, oleh karena itu areal ini perlu dilakukan rehabilitasi dengan menanam tanaman endemik (lokal TNGGP) agar kawasan dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Namun, apabila kawasan ini sudah mengalami suksesi /direstorasi secara sempurna dan atau sudah menjadi hutan primer kembali maka zona

rehabilitasi ini dapat dirubah menjadi zona rimba atau zona lain sesuai dengan kondisiawasannya.

a. Tujuan penetapan zona rehabilitasi :

Untuk memulihkan kondisi hutan yang telah mengalami penurunan kualitas dan fungsi, dengan menanam tanaman aslinya (Lokal TNGGP) dan bila kawasan ini sudah mengalami suksesi sempurna atau sudah menjadi hutan primer kembali maka zona ini dapat diperuntukan bagi fungsi lain.

b. Fungsi/peruntukan zona rehabilitasi :

- Untuk mengembalikan ekosistem kawasan yang rusak menjadi atau mendekati kondisi ekosistem alamiahnya.
- Rehabilitasi areal terbuka yang semula merupakan kawasan hutan.
- Pemulihan populasi dan habitat asli dalam rangka meningkatkan keberadaan populasi kehidupan liar.
- Pengembangan Pendidikan Konservasi.

c. Kriteria pemilihan lokasi zona rehabilitasi :

- Merupakan lahan terbuka / kritis yang secara ekologi berpengaruh kepada kelestarian ekosistem yang pemulihannya diperlukan campur tangan manusia;
- Adanya invasif spesies yang mengganggu jenis atau spesies asli dalam kawasan;
- Pemulihan kawasan pada huruf a dan b sekurang-kurangnya memerlukan waktu 5 (lima) tahun .
- Merupakan bagian dari areal yang berperan penting dalam menyangga kehidupan.
- Areal yang terdapat aktifitas pertanian oleh masyarakat yang menyebabkan perubahan bentang alam dan tegakan.
- Kawasan Hutan Monokultur
- Topografi Datar s/d Agak Curam
- Tipe Hutan Submontana

d. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam zona rehabilitasi meliputi:

- Perlindungan dan pengamanan;
- Inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya;
- Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta pendidikan;
- Penyerapan dan penyimpanan jasa lingkungan karbon;
- Pemanfaatan sumber daya genetik dan plasma nutfah untuk penunjang budidaya;
- Pemulihan ekosistem;
- Pelepasliaran dan/atau reintroduksi satwa liar;
- Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan terbatas untuk menunjang kegiatan pada perlindungan dan pengamanan, inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta pendidikan, penyerapan dan penyimpanan jasa lingkungan karbon, pemanfaatan sumber daya genetik dan plasma nutfah untuk penunjang budidaya, pemulihan ekosistem serta pelepasliaran dan/atau reintroduksi satwa liar.

e. Luasan Zona Rehabilitasi

Jumlah total luasan zona rehabilitasi adalah \pm 4.108,25 Ha. dengan perincian wilayah Cianjur seluas 1.040,38 Ha. wilayah Sukabumi 1.886,83 Ha. dan wilayah Bogor seluas 1.181,04 Ha. .

5. Zona Tradisional

Zona tradisional ini diperuntukkan guna keperluan masyarakat dengan pemanfaatan yang dilaksanakan secara tradisional, misalnya dengan menanam jenis-jenis yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan makanan, obat-obatan, bahan baku kerajinan atau Hasil Hutan Non Kayu lainnya.

a. Tujuan penetapan zona tradisional:

Pemanfaatan sumber daya alam taman nasional oleh masyarakat dalam batas-batas tertentu dan dengan menggunakan pola pemanfaatan tradisional dengan tidak merubah bentang alam dan merusak tegakan.

b. Fungsi/peruntukan zona tradisional :

Untuk pemanfaatan potensi tertentu taman nasional oleh masyarakat setempat secara lestari melalui pengaturan pemanfaatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

c. Kriteria pemilihan lokasi zona tradisional:

- Adanya potensi dan kondisi sumberdaya alam hayati non kayu tertentu yang telah dimanfaatkan secara tradisional oleh masyarakat setempat guna memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Letak lokasi dekat dengan pemukiman penduduk;
- Bukan merupakan habitat atau home range satwa langka;
- Bukan merupakan kawasan yang sensitif;
- Merupakan tipe hutan yang monokultur dan bukan asli hutan tropis pegunungan.
- Adanya Pemanfaat HHBK oleh masyarakat setempat.

d. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam zona tradisional meliputi:

- Perlindungan dan pengamanan;
- Inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya;
- Pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi hidupan liar;
- Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta pendidikan;
- Wisata alam terbatas;
- Pemanfaatan sumber daya genetik dan plasma nutfah untuk penunjang budidaya;
- Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan terbatas untuk menunjang kegiatan pada perlindungan dan pengamanan,

inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya, pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi hidupan liar, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta pendidikan, wisata alam terbatas serta pemanfaatan sumber daya genetik dan plasma nutfah untuk penunjang budidaya;

- Pemanfaatan potensi dan kondisi sumber daya alam oleh masyarakat secara tradisional;
- Pemulihan Ekosistem.

e. Luasan Zona Tradisional

Total luasan zona tradisional adalah \pm 297.147 Ha. dengan perincian :

Tabel 10. Zona Tradisional di Bidang Wilayah II Sukabumi

No	Lokasi Zona Tradisional	Luas (Ha)	X	Y	Desa	Kec	Kab
1	Blok Sordog, Petak 11	46.454	703004	9245750	Cihanjavar	Nagrak	Sukabumi
2	Pasir Parahu, Petak 14 c	23.964	704519	9245051	Pawenang	Nagrak	Sukabumi
3	Blok Cibogo, Petak 6	23.943	702543	9248038	Wangunjaya	Nagrak	Sukabumi
	JUMLAH	94.361					

Tabel 11. Zona Tradisional di Bidang Wilayah III Bogor

No	Lokasi Zona Tradisional	Luas (Ha)	X	Y	Desa	Kec.	Kab.
1	Arca, Petak 12 a, pinus	13,918	710788	9258442	Sukaresmi	Megamendung	Bogor
2	Cirembes, Petak 14 b, c, pinus	30,104	712701	9258139	Sukagalih, Kuta	Megamendung	Bogor
3	Ciruntah, Petak 19 h dan i, pinus	20,865	705079	9252834	Pasir Buncir	Caringin	Bogor
4	Ciwaluh, petak 20 a, pinus	17,589	704261	9252140	Pasir Buncir	Caringin	Bogor
5	Petak 13 a, Pinus, Cisukabirus	19,257	711360	9258381	Sukaresmi	Megamendung	Bogor
6	Petak 19 c, Pinus	40,613	706468	9253127	Cinagara	Caringin	Bogor
7	Petak 6, Pinus	19,189	706303	9254889	Tangkil, Lemah Duhur	Caringin	Bogor
8	Tangkil, Petak 2 i, damar	21,347	701217	9249422	Purwasari	Cicurug	Sukabumi
9	Tangkil, Petak 4 a, Damar	19,931	702466	9249045	Wangunjaya	Nagrak	Sukabumi
	JUMLAH	202,813					

6. Zona Khusus

Zona khusus adalah bagian dari taman nasional karena kondisi yang tidak dapat dihindarkan telah terdapat sarana-prasarana di taman nasional berupa sarana telekomunikasi, fasilitas transportasi/ jalan batu, makam, dan listrik.

a. Fungsi/peruntukan zona khusus :

- Untuk kepentingan masyarakat secara luas baik tingkat kabupaten maupun nasional sebelum ditunjuk/ditetapkan sebagai taman nasional
- Sarana penunjang kehidupan masyarakat,
- Untuk kepentingan yang tidak dapat dihindari berupa sarana telekomunikasi, fasilitas transportasi dan listrik.

b. Kriteria pemilihan lokasi zona khusus:

- Telah terdapat sarana-prasarana untuk kehidupan masyarakat di taman nasional;
- Telah terdapat sarana prasarana antara lain telekomunikasi, fasilitas transportasi, makam dan listrik;
- Lokasi tidak berbatasan dengan zona inti.
- Bukan merupakan areal yang sensitif terhadap kerusakan;
- Bukan areal yang mempengaruhi sistim penyangga kehidupan; dan
- Tidak memiliki keunikan dan keanekaragaman hayati yang tinggi.

c. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam zona khusus meliputi:

- Perlindungan dan pengamanan;
- Inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya;
- Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta pendidikan;
- Pemulihan ekosistem dengan cara rehabilitasi dan restorasi;
- Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana berupa sarana telekomunikasi dan listrik, fasilitas transportasi, pertahanan dan keamanan dan lain-lain yang bersifat strategis dan tidak dapat terelakkan.

d. Luasan Zona Khusus

Total luasan zona khusus adalah 23,67 Ha. dengan perincian :

Tabel 12. Zona Khusus di Bidang Wilayah I Cianjur

No	Ket	Luas (Ha.)	X	Y	Desa	Kec	Kab
1	Jalan Petak 74 Pasir Taman	0.092068	725202	9247187	Sarampad	Cugenang	Cianjur
2	Pos Pengamatan Gunung Api dan Jalan Akses	0.500267	720686	9257396	Ciloto	Cipanas	Cianjur
3	Reapeter TNI AU dan Jalan Akses	4.648212	719972	9257146	Ciloto	Cipanas	Cianjur
4	Pemukaman Masyarakat	0.092269	720871	9257357	Ciloto	Cipanas	Cianjur
5	Pemukaman Masyarakat	0.298392	721795	9257024	Ciloto	Cipanas	Cianjur
6	Jalan Petak 81 a,b,c Kp.Kadupugur	2.139641	723705	9243838	Mekarwangi	Warungkondang	Cianjur
7	Jalan Petak 80 a,b,c Kp.Loji Kolot	0.850591	724044	9244086	Mekarwangi	Warungkondang	Cianjur
8	Jalan Petak 79 c,d Kp.Garung	0.562327	725676	9243978	Bunikasih	Warungkondang	Cianjur
9	Jalan Gedeh	0.751824	724868	9248514	Sukamulya	Cugenang	Cianjur
10	Jalan Pasir Sapi	0.769968	723800	9247763	Sukamulya	Cugenang	Cianjur
11	Jalan Petak 74 Pasir Taman	0.196322	724768	9247245	Sarampad	Cugenang	Cianjur
12	Jalan Petak 75 a	0.722469	723434	9247232	Padaluyu	Cugenang	Cianjur
13	Jalan Puncak Manis	0.598039	725046	9246650	Padaluyu	Cugenang	Cianjur
14	Jalan Gedeh	0.217248	725113	9247808	Sukamulya	Cugenang	Cianjur
15	Jalan Cijono, Petak 76 d	0.271076	725880	9244891	Buni Kasih	Warung Kondang	Cianjur
16	Jalan Pasir Malang	0.375291	725548	9249679	Galudra	Cugenang	Cianjur
17	Jalan Pasir Malang	0.185267	724804	9250255	Galudra	Cugenang	Cianjur
18	Jalan Pasir Ipis	1.138259	725440	9249155	Sukamulya	Cugenang	Cianjur
19	Instalasi Sutet PLN, Petak 59 d,e Geger bentang	0.383234	721796	9256870	Ciloto	Cipanas	Cianjur
20	Instalasi Sutet PLN, Petak 63 a, Ciguntur	0.20193	723528	9252390	Cipendawa	Pacet	Cianjur

21	Instalasi Sutet PLN, Petak 65 a, Ciheulang	0.319258	724150	9251538	Ciherang	Pacet	Cianjur
22	Seismograf	3.138772	720843	9251700	Sindangjaya, Cipendaw	Pacet	Cianjur
	JUMLAH	18.453					

Tabel 13. Zona Khusus di Bidang Wilayah II Sukabumi

No	Zona	Ket	Luas (Ha)	X	Y	Desa	Kec	Kab
1	Zona Khusus	Jalan petak 10a, Kp.Panyusunan, Pangrauhan	2.38385	701049	9245380	Cihanjawar	Nagrak	Sukabumi
2	Zona Khusus	Jalan Petak 6a, Genteng	1.09071	699923	9247230	Wangunjaya	Nagrak	Sukabumi
3	Zona Khusus	Jalan 18, Cilamping	0.184736	709723	9245510	Sukamulya	Caringin	Sukabumi
		JUMLAH	3.659					

Tabel 14. Zona Khusus di Bidang Wilayah III Bogor

No	Zona	Ket	Luas (Ha)	X	Y	Desa	Kec	Kab
1	Zona Khusus	Jalan Petak 17,	0.372494	713747	9258140	Citeko	Cisarua	Bogor
2	Zona Khusus	Jalan, Citeko	0.027326	714817	9255980	Citeko	Cisarua	Bogor
3	Zona Khusus	Jalan Petak 15	0.044845	712693	9258530	Kuta	Megamendung	Bogor
4	Zona Khusus	Petak 14 b, kp.Lemahneundeut	0.776805	712609	9258240	Sukagalih	Megamendung	Bogor
5	Zona Khusus	Jalan Petak 13b,	0.098565	711557	9257810	Sukaresmi	Megamendung	Bogor
6	Zona Khusus	Petak 12 a	0.022012	711223	9257780	Sukaresmi	Megamendung	Bogor
7	Zona Khusus	Arca	0.15837	710893	9258440	Sukaresmi	Megamendung	Bogor
8	Zona Khusus	Jalan Petak 10, Cibedug	0.053117	709391	9256970	Cibedug	Ciawi	Bogor
		JUMLAH	1.554					

7. Luasan per wilayah pengelolaan TN

Dari hasil kegiatan kaji ulang zonasi TNGGP dapat dilihat untuk luasan masing masing zona sesuai wilayah pengelolannya diantaranya:

a. Bidang PTN wilayah I Cianjur

Tabel 15. Rincian Zonasi Bidang PTN Wilayah I Cianjur

No	Zonasi	Wilayah Kerja			
		Seksi PTN Wilayah I Cibodas	%	Seksi PTN Wilayah II Gedeh	%
1	Zona Inti	1,086.49	41.20	1,134.71	39.57
2	Zona Rimba	767.70	29.11	614.77	21.44
3	Zona Pemanfaatan	544.13	20.63	298.47	10.41
4	Zona Rehabilitasi	229.82	8.71	810.56	28.27
5	Zona Tradisional	-	-	-	-
6	Zona Khusus	9.26	0.35	9.19	0.32
		2,637.41	100.00	2,867.71	100.00

b. Bidang PTN wilayah II Sukabumi

Tabel 16. Rincian Zonasi Bidang PTN Wilayah II Sukabumi

No	Zonasi	Wilayah Kerja			
		Seksi PTN Wilayah III Selabintana	%	SPTN Wilayah IV Situgunung	%
1	Zona Inti	2,167.97	60.89	3,511.26	46.92
2	Zona Rimba	735.26	20.65	1,849.19	24.71
3	Zona Pemanfaatan	268.86	7.55	526.35	7.03
4	Zona Rehabilitasi	388.48	10.91	1,498.35	20.02
5	Zona Tradisional	-	-	94.36	1.26
6	Zona Khusus	-	-	3.66	0.05
		3,560.57	100.00	7,483.17	100.00

c. Bidang PTN wilayah III Bogor

Tabel 17. Rincian Zonasi Bidang PTN Wilayah III Bogor

No	Zonasi	Wilayah Kerja			
		Seksi PTN Wilayah V Bodogol	%	Seksi PTN Wilayah VI Tapos	%
1	Zona Inti	1,437.96	31.32	1,137.18	36.24
2	Zona Rimba	1,627.89	35.45	1,033.70	32.94

3	Zona Pemanfaatan	685.70	14.93	422.16	13.45
4	Zona Rehabilitasi	700.78	15.26	480.26	15.30
5	Zona Tradisional	139.53	3.04	63.28	2.02
6	Zona Khusus	-	-	1.55	0.05
		4,591.86	100.00	3,138.13	100.00

LAMPIRAN

**BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGELOLAAN
KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP, HUTAN PRODUKSI TERBATAS
YANG TELAH DIUBAH MENJADI KAWASAN KONSERVASI
TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO
DARI PERUM PERHUTANI KEPADA DEPARTEMEN KEHUTANAN**

Nomor : 07/SJ/DIR/2009
Nomor : BA.6/IV-SET/2009

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh sembilan bulan Januari tahun dua ribu sembilan (29 - 01 - 2009) di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : DR. Ir. Upik Rosalina Wasrin, DEA
Jabatan : Plt. Direktur Utama Perum Perhutani;
Alamat : Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lt. 8 s/d 11
Jln. Gatot Subroto, Senayan Jakarta Pusat;

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perum Perhutani berdasarkan Pasal 23 huruf c, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Ir. Darori, MM.
Jabatan : Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
Departemen Kehutanan;
Alamat : Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt.8
Jln. Gatot Subroto, Senayan Jakarta Pusat;

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Kehutanan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 dan Nomor 10 Tahun 2005, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani), PIHAK PERTAMA diberikan kewenangan mengelola seluruh hutan negara yakni kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten, Kecuali kawasan Hutan Konservasi.

2. Bahwa ...

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.174/Kpts-II/2003 tanggal 10 Juni 2003 telah ditetapkan perubahan fungsi kawasan hutan Cagar Alam, Taman Wisata Alam, Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas pada kelompok hutan Gunung Gede Pangrango seluas \pm 21.975 (dua puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) hektar terletak di Provinsi Jawa Barat menjadi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.
3. Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Kehutanan sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka fungsi kawasan hutan yang semula Hutan Produksi Tetap, dan Hutan Produksi Terbatas dibawah pengelolaan PIHAK PERTAMA menjadi berfungsi Hutan Konservasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dibawah pengelolaan PIHAK KEDUA.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan serah terima pengelolaan kawasan Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas yang telah diubah menjadi kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan Pengelolaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima penyerahan Pengelolaan dari PIHAK PERTAMA:

- (1) Beberapa lokasi yang semula berfungsi sebagai Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas menjadi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yang terletak di KPH Cianjur, Bogor dan Sukabumi, Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur sesuai pada Peta lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.174/Kpts-II/2003 tanggal 10 Juni 2003, sebagaimana peta terlampir.
- (2) Luas dan batas definitif Taman Nasional Gunung Gede Pangrango sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditentukan kemudian berdasarkan hasil penataan batas yang dilaksanakan oleh Badan Planologi Kehutanan Departemen Kehutanan.

Pasal 2

Segala bentuk kegiatan, antara lain Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), Pengelolaan Wana Wisata, dan data asset serta Pinjam Pakai Kawasan oleh Pihak Ketiga pada kawasan Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas pada kelompok hutan Gunung Gede Pangrango yang telah diubah menjadi kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan selanjutnya diselesaikan secara bersama-sama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sesuai peraturan perundang-undangan.


Pasal 3

- (1) Dengan diserah terimkannya pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka tugas, wewenang dan tanggung jawab pengelolaan kawasan hutan dimaksud sepenuhnya beralih kepada PIHAK KEDUA

(2) Apabila ...

- (2) Apabila terdapat permasalahan yang timbul dengan ditetapkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.174/Kpts-II/2003 tanggal 10 Juni 2003, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menyelesaikannya secara bersama-sama sesuai peraturan perundang-undangan.

Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup, satu rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan satu rangkap lagi untuk PIHAK KEDUA yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


Ir. Daron, MM.


DR. Ir. Uruk Rosalina Wasrin, DEA.

Berita Acara Serah Terima ini ditembuskan kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Menteri Negara BUMN;
6. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
7. Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan;
8. Gubernur Jawa Barat;
9. Bupati Bogor;
10. Bupati Sukabumi;
11. Bupati Cianjur;
12. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat;
13. Kepala Unit III Perum Perhutani;
14. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bogor;
15. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sukabumi;
16. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cianjur;
17. Kepala Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Jawa Barat;
18. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura;
19. Kepala Balai Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENGELOLAAN HUTAN
DARI
PERUM PERHUTANI UNIT III JAWA BARAT DAN BANTEN
KEPADA
BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO**

Nomor : 002/BAST-Hukamas/III/2009

Nomor : 1237/II-TU/2/2009

Pada hari ini Kamis tanggal Enam bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan (6 – 8 - 2009) bertempat di Kantor Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten Jalan Soekarno-Hatta No. 628 Bandung, kami yang bertanda tangan di bawah ini : -----

- I. Ir. Bambang Setiabudi : Kepala Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten, berkedudukan di Jl. Soekarno-Hatta No. 628 Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perum Perhutani Unit III Jawa Barat & Banten, selanjutnya disebut PIHAK KESATU; -----
- II. Ir. Sumarto, MM : Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, berkedudukan di Cibodas, berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.03/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Kehutanan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA; -----

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan : -----

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara yang diberi tugas dan wewenang untuk mengelola hutan produksi dan lindung di Propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat dan Banten; -----
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah instansi/institusi yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melaksanakan tugas pengelolaan kawasan hutan Konservasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango; -----
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 174/Kpts-II/2003 tentang Penunjukan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Cagar Alam, Taman Wisata Alam, Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas Pada Kelompok Hutan Gunung Gede Pangrango Seluas ± 21.975 (Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima) Hektar di Provinsi Jawa Barat Menjadi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, kawasan hutan produksi tetap dan produksi terbatas yang sebelumnya dikelola oleh PIHAK KESATU telah diubah menjadi Kawasan Konservasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dan menjadi dibawah pengelolaan PIHAK KEDUA; -----

4. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Kawasan Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas yang telah diubah menjadi Kawasan Konservasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dari Perum Perhutani kepada Departemen Kehutanan No. 07/SJ/DIR/2009 tgl. 29 Januari 2009 pasal 2 yang menyatakan : -----
BA.6/IV-SET/2009

"Segala bentuk kegiatan, antara lain PHBM, pengelolaan wana wisata, dan aset serta pinjam pakai kawasan oleh pihak ketiga pada Kawasan Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas pada Kelompok Hutan Gunung Gede Pangrango yang telah diubah menjadi Kawasan Konservasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango sebagaimana tersebut pada pasal 1 dan selanjutnya diselesaikan secara bersama-sama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sesuai peraturan perundang-undangan". -----

Bahwa berkenaan dengan angka 1 sampai dengan 4 di atas, maka PARA PIHAK memandang perlu untuk melakukan serah terima pengelolaan kawasan hutan yang semula hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas, yang berubah fungsi menjadi Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, dengan dasar dan ketentuan sebagai berikut : -----

Pasal 1

Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Hutan ini didasarkan pada : -----

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; -----
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; -----
3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juncto Undang – undang No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang; -----
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara; -----
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan; -----
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1998 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam; -----
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani); -----
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan; -----
9. Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 268/KPTS/Dir/2007 tentang Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Plus (PHBM-Plus); -----
10. Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Kawasan Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas yang telah diubah menjadi Kawasan Konservasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dari Perum Perhutani kepada Departemen Kehutanan No. 07/SJ/DIR/2009 tgl. 29 Januari 2009. BA.6/IV-SET/2009

Pasal 2

PIHAK KESATU menyerahkan pengelolaan hutan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima penyerahan pengelolaan hutan dari PIHAK KESATU : -----

- (1) Kawasan hutan yang semula berfungsi Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas menjadi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) yang terletak di KPH Cianjur, Bogor dan Sukabumi, sesuai pada Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 174/Kpts-II/2003 tanggal 10 Juni 2003. -----
- (2) Luas dan batas definitif Taman Nasional Gunung Gede Pangrango sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditentukan kemudian berdasarkan hasil penataan batas yang dilaksanakan oleh Ditjen Planologi Kehutanan Departemen Kehutanan. -----

Pasal 3

Serah terima pengelolaan ini meliputi pengelolaan Kawasan Hutan dengan potensi Sumber Daya Hutan sebagaimana lampiran 1. -----

Pasal 4

- (1) Pengelolaan wana wisata (WW) yang meliputi : -----
 - a. Eks WW Mandalawangi -----
 - b. Eks WW Bodogol -----
 - c. Eks WW Pancawati -----
 - d. Eks WW Curug Cikarasak -----
 - e. Eks WW Situgunung -----
 - f. Buper Cipelang -----

Pengusahaannya akan dilakukan bersama oleh PARA PIHAK. -----

- (2) Selama pengusaha wana wisata dilakukan bersama oleh PARA PIHAK sebagaimana tersebut ayat (1), PIHAK KESATU dapat mengajukan permohonan Ijin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

Pasal 5

- (1) Serah terima aset milik PIHAK KESATU belum dapat dilakukan/diserahkan kepada PIHAK KEDUA karena belum ada persetujuan dari Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara. ----
- (2) Dalam upaya menunjang pengelolaan hutan dan/atau pengusaha wana wisata yang dilakukan bersama oleh PARA PIHAK, aset PIHAK KESATU dengan rincian sebagaimana lampiran 2 dimanfaatkan bersama oleh PARA PIHAK. -----

Pasal 6

- (1) Dengan diserahterimkannya pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pasal 2, maka tugas, wewenang dan tanggung jawab pengelolaan kawasan hutan dimaksud sepenuhnya beralih pada PIHAK KEDUA. -----
- (2) Apabila terdapat permasalahan yang timbul sebagai akibat adanya Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Hutan ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat. -----

Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Hutan ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup, satu rangkap untuk PIHAK KESATU dan satu rangkap lagi untuk PIHAK KEDUA yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan berlaku sejak ditandatangani serah terima pengelolaan hutan ini oleh PARA PIHAK. -----

PIHAK KEDUA



Ir. SUMARTO, MM
NIP. 19610708198703 1 002

PIHAK KESATU



Ir. BAMBANG SETIABUDI
NIP. 710 009 588


Menyaksikan ;

KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI JAWA BARAT



Dr. Ir. Anang Sudarna, MSc
NIP. 19580503 19850 31 002

KEPALA BALAI BESAR KSDA
JAWA BARAT



Ir. A. Rahman Sidik, MED
NIP 19530712 198003 1 002

Lampiran I
BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENGELOLAAN HUTAN
ANTARA
PERUM PERHUTANI UNIT III JAWA BARAT DAN BANTEN
DENGAN
TAMAN NASIONAL GEDE PANGRANGO

Nomor : 002/BAST-HUKAMAS/III/2009
1237/11-FU/2/2009

RINCIAN LOKASI DAN LUAS YANG MASUK
 PERLUASAN TAMAN NASIONAL GN. GEDE PANGRANGO DI LUAR WANA WISATA
 (SK. MENTERI KEHUTANAN NO.174/KPTS-II/2003)

NO	KPH	BKPH	RPH	Fungsi Kws-Htn	Petak Anak	Kelas Hutan	LUAS (Ha)	Keterangan
							Lokasi Yg Keluar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	CIANJUR	Gede timur	Pacet	HPT	58 a	hlt	44,72	
				HPT	b	ku IX	12,42	
				HPT	c	ldti	0,43	
				HPT	d	ldti	0,52	
				HPT	59 a	hlt	58,96	
				HPT	b	Ku VII	10,13	
				HPT	c	ldti	1,77	
				HPT	d	tpr	22,57	
				HPT	e	Ku IX	11,28	
				HPT	f	Ku I	15,36	
				HPT	60 a	hlt	32,91	
				HPT	b	Ku I	20,14	
				HPT	c	tpr	16,43	
				HPT	d	tkl	18,72	
				HPT	61 a	hlt	63,84	
				HPT	b	tkl	16,73	
				HPT	c	ldti	-	
				HPT	62 a	Ku I	22,11	
				HPT	b	hlt	47,33	
				HPT	c	tkl	2,08	
				HPT	d	Ku I	12,91	
				HPT	63 a	hlt	77,08	
				HPT	b	tkl	33,37	
				HPT	c	Ku I	6,60	
				HPT	d	tkl	9,97	
				HPT	64 a	tkl	12,92	
				HPT	b	hlt	51,78	
				HPT	c	tkl	1,82	
				HPT	d	tkl	18,44	
				HPT	65 a	hlt	67,76	
				HPT	b	Ku I	8,42	
				HPT	c	tkl	2,87	
				HPT	66 a	hlt	80,77	
				HPT	b	tpr	58,83	
				HPT	c	tkl	14,70	
				HPT	67 a	Ku I	4,50	
				HPT	b	hlt	97,64	
				HPT	68 a	tpr	56,23	

				HL	b	hlt	7.94	
				HL	c	Ku I	5.00	
				HL	d	hlt	22.16	
				HL	69 a	hlt	95.82	
				HL	b	Ku I	4.50	
				HL	70	hlt	104.47	
				HL	71	tkl	20.37	
				HL	72	Ku I	6.30	
				HL	73	TKL	38.97	
				HL	74	KU I	7.40	
				HL	75 a	TPR	10.29	
				HL	b	KU I	35.90	
				HL	76 a	HLT	15.88	
				HL	b	TPR	11.73	
				HL	c	KU II	5.85	
				HL	d	TKL	22.25	
				HL	e	KU I	10.20	
				HL	f	TKL	13.08	
				HL	g	KU I	19.33	
			Jumlah RPH. Pacet :				1,492.50	
			Gekbrong	HL	77 e	KU I	11.65	
				HL	78	HLT	7.62	
				HL	79 a	TKL	8.30	
				HL	b	KU I	12.40	
				HL	c	TKL	5.50	
				HL	d	TKL	6.60	
				HL	e	TPR	3.60	
				HL	f	HLT	1.80	
				HL	80 a	KU II	8.98	
				HL	b	TKL	10.14	
				HL	c	TKL	4.38	
				HL	81 a	HLT	4.23	
				HL	b	KU I	17.30	
				HL	c	TKL	4.39	
				HL	82 a	TKL	11.35	
				HL	b	HLT	30.98	
				HL	c	TKL	14.00	
				HL	d	HLT	3.29	
				HL	e	HLT	2.55	
				HL	83 a	KU II	10.56	
				HL	b	TKL	14.83	
				HL	c	KU II	10.34	
				HL	84	TKL	2.84	
			Jumlah RPH. Gekbrong :				207.63	
			Jumlah BKPH.Gede Timur :				1,700.13	
			Jumlah Alur :				11.13	
			JUMLAH KPH. CIANJUR (I) :				1,711.26	
II	BOGOR	Bogor	Ciawi	HL	9		HLT	38.60
				HL	10		HLT	26.10
				HL	11		HLT	44.20
				HL	12 a		KU IV	13.50
					b		HLT	23.20
				HL	13 a		TPR	54.10
				HL	a1		TPR	2.05

				HL	a2	KU III	2.75	
				HL	a3	KU III	4.60	
				HL	a4	KU III	2.00	
				HL	a5	KU III	2.00	
				HL	b	KU III	6.10	
				HL	14 a	HLT	0.20	
				HL	b	TPR	13.00	
				HL	c	TBP	15.50	
				HL	15	HLT	3.20	
				HL	16	HLT	9.40	
				HL	17	HLT	34.70	
				HL	18	-	737.90	
			Jumlah RPH. Gn. Ciawi :					1,033.10
			Cinagara	HL	1	KU IV	20.80	
				HL	2	HLT	10.10	
				HL	3	KU IV	22.90	
				HL	4 a	KU IV	21.20	
				HL	b	HLT	107.40	
				HL	c	KU III	3.80	
				HL	d	TPR	158.30	
				HL	e	KU IV	16.00	
				HL	f	TKL	13.60	
				HL	g	TKL	8.20	
				HL	h	TPR	10.80	
				HL	5	TPR	29.40	
				HL	6	TPR	16.90	
				HL	7	HLT	94.90	
				HL	8	HLT	99.20	
				HL	19 a	KU IV	10.00	
				HL	b	TKL	8.00	
				HL	c	KU IV	50.00	
				HL	d	HLT	60.50	
				HL	e	KU I	19.00	
				HL	f	KU II	17.00	
				HL	g	TPR	27.00	
				HL	h	KU II	25.00	
				HL	i	KU III	16.00	
				HL	20 a	KU V	19.50	
				HL	b	TPR	40.50	
Jumlah RPH. Jumlah			Cinagara :				926.00	
			BKPH.BOGOR				1,959.10	
			Jumlah Alur :				12.60	
JUMLAH KPH. BOGOR (II) :							1,971.70	
III	SUKABUMI	Gede Barat	Pasir Hantap	HL	1 a	TKL'89	18.20	
				HL	b	TKL'89	53.35	

				HL	c	HPT	5.70	
				HL	d	KU IV'74	31.60	
				HL	e	HPT	27.10	
				HL	f	KU I'01	37.50	
				HL	g	TKL'89	8.20	
				HL	2 a	KU I'97	7.90	
				HL	b	KU II	13.30	
				HL	c	KU II'96	10.80	
				HL	d	HPT	16.50	
				HL	e	KU III'91	19.60	
				HL	f	KU II	17.80	
				HL	g	TK	23.80	
				HL	h	KU I'97	6.10	
				HL	l	KU I'94	28.00	
				HL	3 a	KU I' 98	17.10	
				HL	b	TK	29.30	
				HL	c	KU I' 01	17.40	
				HL	d	KU VII'65	23.60	
				HL	e	KU I	14.25	
				HL	f	KU II	17.40	
				HL	4 a	KU IV' 86	26.30	
				HL	b	KU I '01	10.20	
				HL	c	HPT	22.80	
				HL	d	KU VII'68	31.30	
				HL	e	TK	11.40	
				HL	f	KU I '01	31.00	
				HL	g	TK	12.10	
				HL	h	TK'89	14.00	
				HL	5 a	KU VI'67	14.90	
				HL	b	TK	39.00	
				HL	c	KU I'01	18.00	
				HL	d	KUII'95	15.40	
				HL	e	KU III	3.70	
				HL	f	TK	26.70	
				HL	g	TKL	12.40	
				HL	h	KUI'01	8.90	
					l	HPT	4.90	
				HL	6 a	KU I' 89	17.30	
				HL	b	KU I' 89	6.30	
				HL	c	KU I' 00	11.40	
				HL	d	TKL	31.90	
				HL	e	TKL' 40	10.70	
				HL	f	KU VII'67	18.80	
				HL	g	KU I'01	26.00	
				HL	7 a	TKL	43.30	
				HL	b	HPT	24.50	
				HL	c	KU III'91	15.80	
				HL	d	KU IV'86	10.00	
				HL	e	LDTI	10.40	
				HL	f	KU III'88	24.70	
				HL	8 a	KU I '01	22.50	
				HL	b	MT' 44	9.60	
				HL	c	TK	47.00	

				HL	d	LDTI	10.40	
				HL	e	LTJL	17.90	
				HL	f	KU II'95	9.40	
				HL	g	KU I'97	3.00	
				HL	h	KU VII ' 71	52.50	
				HL	9 a	LDTI	1.70	
				HL	b	KU II ' 96	19.70	
				HL	c	HPT	24.60	
				HL	d	KU I ' 98	17.20	
				HL	e	TKL	27.90	
				HL	f	KU VII ' 71	18.60	
				HL	10 a	KU I ' 99	10.90	
				HL	b	HPT	84.40	
				HL	c	KU II ' 86	13.10	
				HL	d	KU I ' 98	11.60	
				HL	e	KU II ' 93	7.50	
				HL	11 a	KU II ' 93	19.40	
				HL	b	KU I ' 01	28.40	
				HL	c	LDTI	16.10	
				HL	12 a	KU I ' 01	27.90	
				HL	b	TKL	28.90	
				HL	c	HPT	24.50	
				HL	d	KU II ' 95	14.20	
				HL	e	KU I ' 01	43.45	
				HL	f	KU I ' 99	49.75	
				HL	g	TK	11.80	
				Jumlah RPH. Pasir hantap :			1,672.50	
				Cireundeu	HL	13 a	KU II	59.30
					HL	b	HPT	18.80
					HL	c	TK	6.40
					HL	d	KU I ' 97	6.80
				HL	14 a	HPT	24.50	
				HL	b	KU I ' 01	20.70	
				HL	c	KU II ' 94	20.10	
				HL	d	KU I ' 98	18.80	
				HL	15 a	KU III	6.20	
				HL	b	TKL	53.30	
				HL	c	MT ' 38	21.60	
				HL	16 a	TKL	21.90	
				HL	b	KU I ' 95	14.80	
				HL	c	TKL	73.60	
				HL	d	KU I '00	19.10	
				HL	17 a	KU I ' 01	16.90	
				HL	b	TKL	80.00	
				HL	c	TKL	31.40	
				HL	d	KU I ' 01	44.50	
				HL	18	TKL	131.00	
				Jumlah RPH. Cireundeu :			689.70	

			Ciparay	HL	19	a	TKL	89.30	
				HL		b	TKL	23.90	
				HL		c	KU II ' 94	10.90	
				HL		d	KU I ' 97	4.00	
				HL		e	KU II	9.00	
				HL	20	a	TKL	40.80	
				HL		b	KU IV ' 86	4.40	
				HL		c	KU I ' 97	3.40	
				HL	21	a	KU IV	13.70	
				HL		b	TKL	75.50	
				HL		c	KU III	9.20	
				HL		d	KU I'97	11.60	
				HL		e	KU I	12.80	
				HL		f	KU I ' 90	16.50	
				HL		g	KU II ' 93	16.10	
				HL	22	a	TKL	-	
				HL		b	HPT	-	
				HL		c	LDTI	-	
				HL		d	TKL	-	
				HL	23	a	HPT	-	
				HL		b	KU V ' 80	-	
				HL		c			
				HL		d	TBP	-	
				HL		e	LDTI	-	
				HL	24	a	HPT	-	
				HL		b	MT ' 43	-	
				HL	25	a	MT ' 43	52.60	
				HL		b	KU I ' 01	25.00	
				HL		c	KU II ' 90	3.20	
				HL	26	a	MT ' 47	10.60	
				HL		b	HPT	35.50	
				HL		c	KU I ' 01	10.30	
				HL	27	a	TKL	126.50	
				HL		b	KU II ' 90	12.90	
			Jumlah RPH. Ciparay :					617.70	
			Bacang	HL	28	a	TKL	36.80	
				HL		b	KU I	18.50	
				HL		c	HPT	7.20	
				HL	29	a	KU I ' 01	24.45	
				HL		b	HPT	23.55	
				HL		c	TKL	11.00	
				HL	30	a	LDTI	-	
				HL		b	HPT	-	
				HL	31	a	KU III ' 90	9.60	
				HL		b	HPT	19.90	
				HL		c	KU III ' 87	11.70	
				HL		d	KU II ' 91	10.70	
				HL		e	KU III ' 89	3.50	
				HL		f	KU IV ' 74	3.80	

NO	KPH	BKPH	RPH	Fungsi Kws-Htn	Petak Anak	Kelas Hutan	LUAS (Ha)	Keterangan
							Lokasi Yg Keluar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				HPT	32	a	KU III	5,60
				HPT		b	KU I ' 97	17,23
				HPT		c	KU II ' 95	21,40
				HPT		d		7,10
				HPT	33	a	HPT	2,80
				HPT		b	KU VII ' 70	13,90
				HPT		c	KU VI ' 72	13,90
				HPT		d	HPT	8,20
				HPT		e	KU I ' 01	10,00
				HPT	34	a	TKL	16,90
				HPT		b	KU IV ' 86	20,30
				HPT		c	KU I ' 98	7,50
				HPT		d	KU VI	5,10
				HPT	35	a	TKL	34,00
				HPT		b	KU VI ' 74	10,20
				HPT	36	a	TKL	17,90
				HPT		b	HPT	4,00
				HPT		c	KU I ' 97	8,90
Jumlah RPH. Bacang :							405,63	
Jumlah BKPH. Gede Barat :							3.385,53	
Jumlah Alur :							13,27	
JUMLAH KPH. SUKABUMI (III)							3.398,80	

JUMLAH SEMUA (I + II + III) + Alur		7.081,76	
---	--	-----------------	--

Catatan : Fungsi Kawasan Hutan Berdasarkan
SK.Menhut No.195/Kpts-II/2003



Bandung, 6 Agustus 2009
PIHAK KESATU





REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : SK3683/Menhut-VII/KUH/2014

TENTANG

**PENETAPAN KAWASAN HUTAN TAMAN NASIONAL
GUNUNG GEDE PANGRANGO SELUAS 24.270,80 (DUA PULUH EMPAT RIBU
DUA RATUS TUJUH PULUH DAN DELAPAN PULUH PERSERATUS) HEKTAR
DI KABUPATEN BOGOR, KABUPATEN CIANJUR DAN
KABUPATEN SUKABUMI, PROVINSI JAWA BARAT**

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, dalam rangka pengukuhan kawasan hutan perlu dilakukan penetapan kawasan hutan untuk memberi kepastian hukum atas kawasan hutan;
- b. bahwa kawasan hutan taman nasional gunung gede pangrango telah ditunjuk sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 195/Kpts-II/2003 tanggal 4 Juli 2003;
- c. bahwa kawasan hutan sebagaimana dimaksud huruf b telah terdapat batas kawasan hutan berupa pemasangan tanda batas;
- d. bahwa terhadap kawasan hutan sebagaimana dimaksud huruf c telah dilakukan pemetaan sehingga memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai kawasan hutan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I, Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2009 tentang Penggunaan Peta Dasar Tematik Kehutanan Skala 1 : 250.000;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/Menhut-II/2010 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan;
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2013;
17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 195/Kpts-II/2003 tanggal 4 Juli 2003 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Jawa Barat seluas ± 816.603 hektar;

18. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.220/Menhut-II/2014 tentang Pelimpahan Wewenang Menteri Kehutanan Kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan untuk atas nama Menteri Kehutanan Menandatangani Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Kawasan Hutan;
19. Nota Kesepakatan Rencana Aksi Bersama 12 Kementerian dan Lembaga, tanggal 11 Maret 2013 tentang Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan.

Memperhatikan : 1. Peta hasil pengukuran tata batas Kawasan hutan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango;

2. Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1 : 25.000 lembar 1209-141, 1209-142, 1209-231, 1209-123, 1209-124, 1209-123 per tahun 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENETAPAN KAWASAN HUTAN TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO SELUAS 24.270,80 (DUA PULUH EMPAT RIBU DUA RATUS TUJUH PULUH DAN DELAPAN PULUH PERSERATUS) HEKTAR DI KABUPATEN BOGOR, KABUPATEN CIANJUR DAN KABUPATEN SUKABUMI, PROVINSI JAWA TENGAH.**

KESATU : Menetapkan Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango seluas 24.270,80 (dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh dan delapan puluh perseratus) hektar di Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi sebagaimana tergambar pada peta lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Dalam hal masih terdapat hak-hak pihak ketiga yang sah dalam penetapan kawasan hutan ini dikeluarkan dari kawasan hutan sesuai peraturan perundangan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ; 8 Mei 2014

a.n. **MENTERI KEHUTANAN
DIREKTUR JENDERAL
PLANOLOGI KEHUTANAN,**




Dr. Ir. BAMBANG SOEPIJANTO, MM
NIP. 19561215 198203 1 002

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan;
4. Direktur Jenderal Lingkup Kementerian Kehutanan;


5. Kepala ...

5. Kepala Badan lingkup Kementerian Kehutanan;
6. Bupati Bogor;
7. Bupati Cianjur;
8. Bupati Sukabumi;
9. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat;
10. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Barat;
11. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor;
12. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cianjur;
13. Kepala Dinas Kehutanan Perkebunan Kabupaten Sukabumi;
14. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor;
15. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur;
16. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi;
17. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Yogyakarta.



**PETA PENETAPAN KAWASAN HUTAN
TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO
DI KABUPATEN BOGOR, KABUPATEN CIANJUR DAN KABUPATEN SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT**
Luas : 24.270,80 Hektar

SKALA 1 : 50.000



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : SK-3683/Menhut-VII/KUH/2014
TANGGAL : 8 April 2014



KETERANGAN :

	Kawasan Taman Nasional yang ditetapkan
	Kawasan Hutan Cagar Alam
	Kawasan Hutan Taman Wisata Alam
	Kawasan Hutan Lindung
	Kawasan Hutan Produksi Terbatas
	Kawasan Hutan Produksi Tetap
	Areal Penggunaan Lain
	Hasil Tata Batas
	Permukiman / Perkampungan
	Sungai
	Jalan
	Batas Administrasi Kabupaten


DASAR :

- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.44/Menhut-II/2012 Jo P. 62/Menhut-II/2013 Tanggal 15 November 2013 tentang Penunjukan Kawasan Hutan.
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 220/Menhut-II/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pelimpahan Wewenang Menteri Kehutanan Kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Untuk Atas Nama Menteri Kehutanan Merandatangani Keputusan Menteri Kehutanan Tentang Penetapan Kawasan Hutan

SUMBER DATA :

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Provinsi Jawa Barat Skala 1 : 25.000 lembar 1209-141, 1209-142, 1209-231, 1209-123, 1209-124, 1209-213
- Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perizinan Provinsi Jawa Barat Skala 1 : 250.000 (Lampiran SK Menhut No. 195/Kpts-II/2003, tanggal 4 Juli 2003)
- Peta Hasil Tata Batas Kawasan Hutan


PETUNJUK LEMBAR PETA
SKALA 1 : 500.000





Sumber Peta:
1. Peta Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 250.000
2. Peta Kawasan Hutan dan Perizinan Provinsi Jawa Barat, Skala 1 : 250.000





**KEMENTERIAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**
















**KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
Nomor : SK. 76/IV-KKBHL/2015**

**TENTANG
NOMOR REGISTER KAWASAN SUAKA ALAM,
KAWASAN PELESTARIAN ALAM DAN TAMAN BURU**

DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM,

Menimbang : a. bahwa Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru secara keseluruhan berjumlah 552 (lima ratus lima puluh dua) kawasan yang memiliki nama dan identitas tersendiri ;

b. bahwa dalam rangka mendukung sistem pendataan dan informasi kawasan konservasi, perlu menetapkan Keputusan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam tentang Nomor Register Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

/3. Peraturan Pemerintah...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
4. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.40/MENHUT-II/2010 tanggal 20 Agustus 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara RI Tahun 2010 No. 405);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM TENTANG NOMOR REGISTER KAWASAN SUAKA ALAM, KAWASAN PELESTARIAN ALAM DAN TAMAN BURU.

KESATU : Menetapkan Nomor Register Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Nomor Register Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU bertujuan untuk :

- a. Identitas kawasan konservasi;
- b. Pengendalian pengelolaan kawasan konservasi; dan
- c. Standarisasi database kawasan;

KETIGA : Nomor Register Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU ditulis berdasarkan :

- a. 5 (lima) digit pertama merupakan identitas kawasan sesuai fungsi kawasan;
- b. 1 (satu) digit berikutnya merupakan identitas kawasan sesuai bioregion; dan
- c. 3 (tiga) digit terakhir merupakan identitas kawasan berdasarkan nomor urut kawasan.

/KEEMPAT...

KEEMPAT : Agar seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah mempedomani keputusan ini sebagai salah satu acuan dalam penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
pada tanggal : 23 MARET 2015

DIREKTUR JENDERAL,



Ir. SONNY PARTONO, MM
NIP. 19550617 198103 1 008

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Sekretaris Jenderal/Inspektur Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Gubernur/Bupati/Walikota se-Indonesia;
4. Sekretaris/Direktur lingkup Direktorat Jenderal PHKA;
5. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia;
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Ditjen PHKA se-Indonesia;
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Taman Hutan Raya se-Indonesia.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
NOMOR : SK. 76/IV-KKBHL/2015
TANGGAL : 23 MARET 2015
TENTANG : NOMOR REGISTER KAWASAN SUAKA ALAM, KAWASAN PELESTARIAN ALAM DAN TAMAN BURU

A. NOMOR IDENTITAS KAWASAN SESUAI FUNGSI.

No	Fungsi Kawasan	Nomor Identitas
1.	Kawasan Suaka Alam/ Kawasan Pelestarian Alam (KSA/KPA)	10020
2.	Cagar Alam	10021
3.	Suaka Margasatwa	10022
4.	Taman Buru	10023
5.	Taman Nasional	10024
6.	Taman Wisata Alam	10025
7.	Taman Hutan Raya	10026

B. NOMOR IDENTITAS KAWASAN SESUAI BIOREGION.

No	Kawasan Bioregion	Nomor Identitas
1.	Sumatera	1
2.	Jawa	2
3.	Bali-Nusa Tenggara	3
4.	Kalimantan	4
5.	Sulawesi	5
6.	Maluku	6
7.	Papua	7

C. NOMOR REGISTER KAWASAN CAGAR ALAM.

No.	Nomor Register Kawasan	Nama Kawasan	Provinsi
1.	100211001	Pinus Jantho	Aceh
2.	100211002	Serbojadi	Aceh
3.	100211003	Batu Gajah	Sumatera Utara
4.	100211004	Batu Ginurit	Sumatera Utara
5.	100211005	Dolok Tinggi Raja	Sumatera Utara
6.	100211006	Dolok Saut	Sumatera Utara
7.	100211007	Dolok Sipirok	Sumatera Utara
8.	100211008	Dolok Sibual-buali	Sumatera Utara
9.	100211009	Liang Balik	Sumatera Utara
10.	100211010	Martelu Purba	Sumatera Utara
11.	100211011	Sibolangit	Sumatera Utara
12.	100211012	Batang Palupuh	Sumatera Barat
13.	100211013	Batang Pangean II	Sumatera Barat
14.	100211014	Beringin Sati	Sumatera Barat
15.	100211015	Lembah Anai	Sumatera Barat
16.	100211016	Lembah Harau	Sumatera Barat
17.	100211017	Rimbo Panti	Sumatera Barat
18.	100211018	Bukit Bungkok	Riau
19.	100211019	Pulau Berkeh	Riau
20.	100211020	Buluh Hitam/Pasir Mayang Danau Bangko	Jambi
21.	100211021	Cempaka/Tabir Kejasung	Jambi
22.	100211022	Durian Luncuk I	Jambi
23.	100211023	Durian Luncuk II	Jambi
24.	100211024	Gua Ulu Tiangko	Jambi
25.	100211025	Ht. Bakau Pantai Timur	Jambi
26.	100211026	Sungai Batara	Jambi
27.	100211027	Pagar Gunung I	Bengkulu

No.	Nomor Register Kawasan	Nama Kawasan	Provinsi
28.	100211028	Pagar Gunung II	Bengkulu
29.	100211029	Pagar Gunung III	Bengkulu
30.	100211030	Pagar Gunung IV	Bengkulu
31.	100211031	Pagar Gunung V	Bengkulu
32.	100211032	Taba Penanjung I	Bengkulu
33.	100211033	Taba Penanjung II	Bengkulu
34.	100211034	Talang Ulu I	Bengkulu
35.	100211035	Talang Ulu II	Bengkulu
36.	100211036	Air Alas	Bengkulu
37.	100211037	Air Seblat	Bengkulu
38.	100211038	Danau Dusun Besar	Bengkulu
39.	100211039	Danau Menghijau	Bengkulu
40.	100211040	Kioyo	Bengkulu
41.	100211041	Pasar Ngalam	Bengkulu
42.	100211042	Pasar Seluma	Bengkulu
43.	100211043	Pasar Talo	Bengkulu
44.	100211044	S Bahewo Teluk Klowe	Bengkulu
45.	100211045	Tanjung Laksaha	Bengkulu
46.	100211046	Pulau Krakatau	Lampung
47.	100211047	Bukit Barisan Selatan	Lampung
48.	100211048	Pulau Anak Krakatau (Laut)	Lampung
49.	100212049	Gunung Tukung Gede	Banten
50.	100212050	Pulau Dua	Banten
51.	100212051	Rawa Danau	Banten
52.	100212052	Pulau Bokor	DKI Jakarta
53.	100212053	Bojonglarang Jayanti	Jawa Barat
54.	100212054	Cadas Malang	Jawa Barat
55.	100212055	Cibanteng	Jawa Barat
56.	100212056	Cigenteng Cipanyi	Jawa Barat

No.	Nomor Register Kawasan	Nama Kawasan	Provinsi
57.	100212057	Dungus Iwul	Jawa Barat
58.	100212058	Gunung Burangrang	Jawa Barat
59.	100212059	Gunung Jagat	Jawa Barat
60.	100212060	Gunung Papandayan	Jawa Barat
61.	100212061	Gunung Simpang	Jawa Barat
62.	100212062	Gunung Tangkuban Perahu	Jawa Barat
63.	100212063	Gunung Tilu	Jawa Barat
64.	100212064	Junghuhn	Jawa Barat
65.	100212065	Kawah Kamojang	Jawa Barat
66.	100212066	Leuweung Sancang	Jawa Barat
67.	100212067	Malabar	Jawa Barat
68.	100212068	Nusa Gede Panjalu	Jawa Barat
69.	100212069	Pananjung Pangandaran	Jawa Barat
70.	100212070	Sukawayana	Jawa Barat
71.	100212071	Takokak	Jawa Barat
72.	100212072	Tangkuban Prah Pelabuhan ratu	Jawa Barat
73.	100212073	Talaga Bodas	Jawa Barat
74.	100212074	Telaga Patengan	Jawa Barat
75.	100212075	Telaga Warna	Jawa Barat
76.	100212076	Yanlapa	Jawa Barat
77.	100212077	Pananjung Pangandaran	Jawa Barat
78.	100212078	Leuweung Sancang	Jawa Barat
79.	100212079	Bantarbolang	Jawa Tengah
80.	100212080	Bekutuk	Jawa Tengah
81.	100212081	Cabak	Jawa Tengah
82.	100212082	Curug Bengkawah	Jawa Tengah
83.	100212083	Donoloyo	Jawa Tengah
84.	100212084	Gebugan	Jawa Tengah
85.	100212085	Gunung Butak	Jawa Tengah

No.	Nomor Register Kawasan	Nama Kawasan	Provinsi
86.	100212086	Gunung Celering	Jawa Tengah
87.	100212087	Karang Bolong	Jawa Tengah
88.	100212088	Kecubung Ulolanang	Jawa Tengah
89.	100212089	Keling I	Jawa Tengah
90.	100212090	Keling II/III	Jawa Tengah
91.	100212091	Kembang	Jawa Tengah
92.	100212092	Moga	Jawa Tengah
93.	100212093	Nusakambangan Barat	Jawa Tengah
94.	100212094	Nusakambangan Timur	Jawa Tengah
95.	100212095	Pager Wunung Darupono	Jawa Tengah
96.	100212096	Pantodomas	Jawa Tengah
97.	100212097	Peson Subah I	Jawa Tengah
98.	100212098	Peson Subah II	Jawa Tengah
99.	100212099	Pringombo I	Jawa Tengah
100.	100212100	Pringombo II	Jawa Tengah
101.	100212101	Sepakung	Jawa Tengah
102.	100212102	Jatinegara	Jawa Tengah
103.	100212103	Telogo Dringo	Jawa Tengah
104.	100212104	Telogo Ranjeng	Jawa Tengah
105.	100212105	Telogo Sumurup	Jawa Tengah
106.	100212106	Wijaya Kusuma	Jawa Tengah
107.	100212107	Gunung Batu Gamping	DI Yogyakarta
108.	100212108	Mangunan/Imogiri	DI Yogyakarta
109.	100212109	Besowo Gadungan	Jawa Timur
110.	100212110	Ceding	Jawa Timur
111.	100212111	Curah Manis Sempolan I-VIII	Jawa Timur
112.	100212112	Goa Ngilirip	Jawa Timur
113.	100212113	Gunung Abang	Jawa Timur
114.	100212114	Gunung Picis	Jawa Timur

No.	Nomor Register Kawasan	Nama Kawasan	Provinsi
115.	100212115	Gunung Sigogor	Jawa Timur
116.	100212116	Janggangan Rogojampi I	Jawa Timur
117.	100212117	Janggangan Rogojampi II	Jawa Timur
118.	100212118	Kawah Ijen Merapi Ungup-ungup	Jawa Timur
119.	100212119	Manggis Gadungan	Jawa Timur
120.	100212120	Pancur Ijen I	Jawa Timur
121.	100212121	Pancur Ijen II	Jawa Timur
122.	100212122	Pulau Bawean	Jawa Timur
123.	100212123	Pulau Noko	Jawa Timur
124.	100212124	Pulau Nusa	Jawa Timur
125.	100212125	Pulau Nusa Barung	Jawa Timur
126.	100212126	Saobi	Jawa Timur
127.	100212127	Pulau Sempu	Jawa Timur
128.	100212128	Sungi Kolbu Iyang Plateau	Jawa Timur
129.	100212129	Watangan Puger I-VI	Jawa Timur
130.	100213130	Batukahu I	Bali
131.	100213131	Batukahu II	Bali
132.	100213132	Batukahu III	Bali
133.	100213133	Pedauh	Nusa Tenggara Barat
134.	100213134	Toffo Kota Lambu	Nusa Tenggara Barat
135.	100213135	Pulau Sangiang	Nusa Tenggara Barat
136.	100213136	Gunung Tambora Selatan	Nusa Tenggara Barat
137.	100213137	Pulau Panjang	Nusa Tenggara Barat
138.	100213138	Gunung Mutis	Nusa Tenggara Timur
139.	100213139	Kemang Boleng I	Nusa Tenggara Timur
140.	100213140	Kemang Boleng II	Nusa Tenggara Timur
141.	100213141	Hutan Bakau Maubesi	Nusa Tenggara Timur
142.	100213142	Ndeta Kelikima	Nusa Tenggara Timur
143.	100213143	Riung	Nusa Tenggara Timur

No.	Nomor Register Kawasan	Nama Kawasan	Provinsi
144.	100213144	Wae Wuul	Nusa Tenggara Timur
145.	100213145	Watu Ata	Nusa Tenggara Timur
146.	100213146	Wolo Tado	Nusa Tenggara Timur
147.	100214147	Nyiut Panrissen	Kalimantan Barat
148.	100214148	Lo Pat Foen Pi	Kalimantan Barat
149.	100214149	Mandor	Kalimantan Barat
150.	100214150	Gunung Raya Pasi	Kalimantan Barat
151.	100214151	Muara Kendawangan	Kalimantan Barat
152.	100214152	Karimata	Kalimantan Barat
153.	100214153	Bukit Tangkiling	Kalimantan Tengah
154.	100214154	Pararawen	Kalimantan Tengah
155.	100214155	Bukit Sapat Hawung	Kalimantan Tengah
156.	100214156	Gunung Kentawan	Kalimantan Selatan
157.	100214157	Teluk Kelumpang, Selat Laut, Selat Sebuku	Kalimantan Selatan
158.	100214158	Teluk Pamukan	Kalimantan Selatan
159.	100214159	Sungai Bulan dan Sungai Lulan	Kalimantan Selatan
160.	100214160	Muara Kaman Sedulang	Kalimantan Timur
161.	100214161	Padang Luwai	Kalimantan Timur
162.	100214162	Teluk Apar	Kalimantan Timur
163.	100214163	Teluk Adang	Kalimantan Timur
164.	100215164	Gunung Dua Saudara	Sulawesi Utara
165.	100215165	Gunung Ambang	Sulawesi Utara
166.	100215166	Gunung Lokon	Sulawesi Utara
167.	100215167	Gunung Tangkoko Batuangus	Sulawesi Utara
168.	100215168	Mas Popaya Raja	Gorontalo
169.	100215169	Panua	Gorontalo
170.	100215170	Tangale	Gorontalo
171.	100215171	Tanjung Panjang	Gorontalo

No.	Nomor Register Kawasan	Nama Kawasan	Provinsi
172.	100215172	Gunung Dako	Sulawesi Tengah
173.	100215173	Gunung Sojol	Sulawesi Tengah
174.	100215174	Gunung Tinombala	Sulawesi Tengah
175.	100215175	Morowali	Sulawesi Tengah
176.	100215176	Pamona	Sulawesi Tengah
177.	100215177	Pangi Binangga	Sulawesi Tengah
178.	100215178	Tanjung Api	Sulawesi Tengah
179.	100215179	Faruhumpenai	Sulawesi Selatan
180.	100215180	Kalaena	Sulawesi Selatan
181.	100215181	Ponda-ponda	Sulawesi Selatan
182.	100215182	Kakenauwe	Sulawesi Tenggara
183.	100215183	Lamedae	Sulawesi Tenggara
184.	100215184	Napabalano	Sulawesi Tenggara
185.	100216185	Gunung Sibela	Maluku Utara
186.	100216186	Lifamatola	Maluku Utara
187.	100216187	Pulau Obi	Maluku Utara
188.	100216188	Pulau Seho	Maluku Utara
189.	100216189	Tobalai	Maluku Utara
190.	100216190	Taliabu	Maluku Utara
191.	100216191	Bekau Huhun	Maluku
192.	100216192	Gunung Api Kisar	Maluku
193.	100216193	Pulau Angwarmase	Maluku
194.	100216194	Pulau Nustaram	Maluku
195.	100216195	Pulau Nuswotar	Maluku
196.	100216196	Pulau Pombo	Maluku
197.	100216197	Tanjung Sial	Maluku
198.	100217198	Pegunungan Kumawa	Papua Barat
199.	100217199	Pegunungan Arfak	Papua Barat
200.	100217200	Pegunungan Fakfak	Papua Barat

No.	Nomor Register Kawasan	Nama Kawasan	Provinsi
201.	100217201	Pegunungan Wondiboy	Papua Barat
202.	100217202	Pulau Batanta Barat	Papua Barat
203.	100217203	Pulau Kofiau	Papua Barat
204.	100217204	Pulau Misool	Papua Barat
205.	100217205	Pulau Salawati Utara	Papua Barat
206.	100217206	Pegunungan Tamrau Selatan	Papua Barat
207.	100217207	Pegunungan Tamrau Utara	Papua Barat
208.	100217208	Teluk Bintuni	Papua Barat
209.	100217209	Pulau Waigeo	Papua Barat
210.	100217210	Wagura Kote	Papua Barat
211.	100217211	Pantai Sausapor	Papua Barat
212.	100217212	Pulau Kofiau	Papua Barat
213.	100217213	Biak Utara	Papua
214.	100217214	Bupul	Papua
215.	100217215	Pegunungan Cycloops	Papua
216.	100217216	Enarotali	Papua
217.	100217217	Pegunungan Wayland	Papua
218.	100217218	Pegunungan Yapen Tengah	Papua
219.	100217219	Pulau Supiori	Papua
220.	100217220	Tanjung Wiay	Papua

D. NOMOR REGISTER KAWASAN SUAKA MARGASATWA

No.	Nomor Register Kawasan	Nama Kawasan	Provinsi
1.	100221001	Rawa Singkil	Aceh
2.	100221002	Barumun	Sumatera Utara
3.	100221003	Dolok Surungan	Sumatera Utara
4.	100221004	Karang Gading/ Langkat Timur Laut	Sumatera Utara
5.	100221005	Siranggas	Sumatera Utara
6.	100221006	Balai Raja	Riau
7.	100221007	Bukit Batu	Riau
8.	100221008	Bukit Rimbang-Bukit Baling	Riau
9.	100221009	Danau Pulau Besar/ Danau Bawah	Riau
10.	100221010	Giam Siak Kecil	Riau
11.	100221011	Kerumutan	Riau
12.	100221012	Sibanga/ PLG	Riau
13.	100221013	Tasik Belat	Riau
14.	100221014	Tasik Besar/Tasik Metas	Riau
15.	100221015	Tasik Serkap/Tasik Sarang Burung	Riau
16.	100221016	Tasik Tanjung Padang	Riau
17.	100221017	Bentayan	Sumatera Selatan
18.	100221018	Dangku	Sumatera Selatan
19.	100221019	Gumai Pasemah	Sumatera Selatan
20.	100221020	Gunung Raya	Sumatera Selatan
21.	100221021	Isau-isau Pasemah	Sumatera Selatan
22.	100221022	Padang Sugihan	Sumatera Selatan

No.	Nomor Register Kawasan	Nama Kawasan	Provinsi
23.	100222023	Muara Angke	DKI Jakarta
24.	100222024	Pulau Rambut dan Perairan dsk.	DKI Jakarta
25.	100222025	Cikepuh	Jawa Barat
26.	100222026	Gunung Sawal	Jawa Barat
27.	100222027	Sindangkerta	Jawa Barat
28.	100222028	Gunung Tunggangan	Jawa Tengah
29.	100222029	Paliyan	DI Yogyakarta
30.	100222030	Sermo	DI Yogyakarta
31.	100222031	Dataran Tinggi Iyang	Jawa Timur
32.	100222032	Pulau Bawean	Jawa Timur
33.	100223033	Gunung Tambora Selatan	Nusa Tenggara Barat
34.	100223034	Kateri	Nusa Tenggara Timur
35.	100223035	Harlu	Nusa Tenggara Timur
36.	100223036	Danau Tuadale	Nusa Tenggara Timur
37.	100223037	Perhatu	Nusa Tenggara Timur
38.	100223038	Ale Aisio	Nusa Tenggara Timur
39.	100224039	Lamandau	Kalimantan Tengah
40.	100224040	Pulau Kaget	Kalimantan Selatan
41.	100224041	Kuala Lupak	Kalimantan Selatan
42.	100224042	Pleihari Tanah laut	Kalimantan Selatan
43.	100224043	Pulau Semama	Kalimantan Timur
44.	100225044	Gunung Manembo-nembo	Sulawesi Utara
45.	100225045	Karakelang Utara	Sulawesi Utara

No.	Nomor Register Kawasan	Nama Kawasan	Provinsi
46.	100225046	Karakelang Selatan	Sulawesi Utara
47.	100225047	Nantu	Gorontalo
48.	100225048	Bakiriang	Sulawesi Tengah
49.	100225049	Lombuyan	Sulawesi Tengah
50.	100225050	Pati Pati	Sulawesi Tengah
51.	100225051	Pinjan/Tanjung Matop	Sulawesi Tengah
52.	100225052	Pulau Dolangan	Sulawesi Tengah
53.	100225053	Tanjung Santigi	Sulawesi Tengah
54.	100225054	Komara	Sulawesi Selatan
55.	100225055	Buton Utara	Sulawesi Tenggara
56.	100225056	Lambusango	Sulawesi Tenggara
57.	100225057	Tanjung Amolengo	Sulawesi Tenggara
58.	100225058	Tanjung Batikolo	Sulawesi Tenggara
59.	100225059	Tanjung Peropa	Sulawesi Tenggara
60.	100226060	Pulau Baun	Maluku
61.	100226061	Pulau Kobror	Maluku
62.	100226062	Tanimbar	Maluku
63.	100226063	Pulau Manuk	Maluku
64.	100226064	Pulau Kasa	Maluku
65.	100227065	Mubrani-Kaironi	Papua Barat
66.	100227066	Sidei-Wibain	Papua Barat
67.	100227067	Pulau Venu	Papua Barat
68.	100227068	Pulau Sabuda & Pulau Tataruga	Papua Barat

No.	Nomor Register Kawasan	Nama Kawasan	Provinsi
69.	100227069	Danau Bian	Papua
70.	100227070	Pulau Pombo	Papua
71.	100227071	Mamberamo Foja	Papua
72.	100227072	Pegunungan Jayawijaya	Papua
73.	100227073	Pulau Dolok	Papua
74.	100227074	Pulau Komolon	Papua
75.	100227075	Savan	Papua

E. NOMOR REGISTER KAWASAN TAMAN WISATA ALAM

No.	Nomor Register Kawasan	Nama Kawasan	Provinsi
1.	100251001	Pulau Weh	Aceh
2.	100251002	Jantho	Aceh
3.	100251003	Pulau Weh (Laut)	Aceh
4.	100251004	Kepulauan Banyak	Aceh
5.	100251005	Deleng Lancuk	Sumatera Utara
6.	100251006	Holiday Resort	Sumatera Utara
7.	100251007	Lau Debuk-debuk	Sumatera Utara
8.	100251008	Sibolangit	Sumatera Utara
9.	100251009	Sicikeh-cikeh	Sumatera Utara
10.	100251010	Sijaba Huta Ginjang	Sumatera Utara
11.	100251011	Lembah Harau	Sumatera Barat
12.	100251012	Mega Mendung	Sumatera Barat
13.	100251013	Rimbo Panti	Sumatera Barat
14.	100251014	Sungai Dumai	Riau
15.	100251015	Muka Kuning	Kepulauan Riau
16.	100251016	Bukit Sari	Jambi
17.	100251017	Bukit Serele/PLG	Sumatera Selatan
18.	100251018	Punti Kayu	Sumatera Selatan
19.	100251019	Air Hitam	Bengkulu
20.	100251020	Air Ketebat Danau Tes	Bengkulu
21.	100251021	Air Rami I/II	Bengkulu
22.	100251022	Bukit Kaba	Bengkulu

No.	Nomor Register Kawasan	Nama Kawasan	Provinsi
23.	100251023	Lubuk Tapi Kayu Ajaran	Bengkulu
24.	100251024	Muko-Muko	Bengkulu
25.	100251025	Pantai Panjang Pulau Baai	Bengkulu
26.	100251026	Seblat	Bengkulu
27.	100251027	Way Hawang	Bengkulu
28.	100252028	Pulau Sangiang	Banten
29.	100252029	Sangiang (Laut)	Banten
30.	100252030	Angke Kapuk	DKI Jakarta
31.	100252031	Cimanggu	Jawa Barat
32.	100252032	Gunung Guntur	Jawa Barat
33.	100252033	Gunung Pancar	Jawa Barat
34.	100252034	Gunung Papandayan	Jawa Barat
35.	100252035	Gunung Tampomas	Jawa Barat
36.	100252036	Jember	Jawa Barat
37.	100252037	Kawah Gunung Tangkuban Perahu	Jawa Barat
38.	100252038	Kawah Kamojang	Jawa Barat
39.	100252039	Linggarjati	Jawa Barat
40.	100252040	Pananjung Pangandaran	Jawa Barat
41.	100252041	Sukawayana	Jawa Barat
42.	100252042	Talaga Bodas	Jawa Barat
43.	100252043	Telaga Patengan	Jawa Barat
44.	100252044	Telaga Warna	Jawa Barat
45.	100252045	Grojogan Sewu	Jawa Tengah

No.	Nomor Register Kawasan	Nama Kawasan	Provinsi
46.	100252046	Sumber Semen	Jawa Tengah
47.	100252047	Gunung Selok	Jawa Tengah
48.	100252048	Telogo Warno/ Telogo Pengilon	Jawa Tengah
49.	100252049	Guci	Jawa Tengah
50.	100252050	Gunung Batu Gamping	DI Yogyakarta
51.	100252051	Tretes	Jawa Timur
52.	100252052	Gunung Baung	Jawa Timur
53.	100252053	Kawah Ijen Merapi Ungup-ungup	Jawa Timur
54.	100253054	Panelokan	Bali
55.	100253055	Sangeh	Bali
56.	100253056	Danau Buyan-Danau Tamblingan	Bali
57.	100253057	Gunung Batur Bukit Payang	Bali
58.	100253058	Suranadi	Nusa Tenggara Barat
59.	100253059	Pelangan	Nusa Tenggara Barat
60.	100253060	Kerandangan	Nusa Tenggara Barat
61.	100253061	Bangko-Bangko	Nusa Tenggara Barat
62.	100253062	Gunung Tunak	Nusa Tenggara Barat
63.	100253063	Semongkat	Nusa Tenggara Barat
64.	100253064	Tanjung Tampa	Nusa Tenggara Barat
65.	100253065	Danau Rawa Taliwang	Nusa Tenggara Barat
66.	100253066	Madapangga	Nusa Tenggara Barat
67.	100253067	Pulau Moyo	Nusa Tenggara Barat
68.	100253068	Pulau Satonda	Nusa Tenggara Barat

No.	Nomor Register Kawasan	Nama Kawasan	Provinsi
69.	100253069	Tuti Adagae	Nusa Tenggara Timur
70.	100253070	Manipo	Nusa Tenggara Timur
71.	100253071	Ruteng	Nusa Tenggara Timur
72.	100253072	Bipolo	Nusa Tenggara Timur
73.	100253073	Camplong	Nusa Tenggara Timur
74.	100253074	Egon Ilimedo	Nusa Tenggara Timur
75.	100253075	Pulau Lapang	Nusa Tenggara Timur
76.	100253076	Pulau Batang	Nusa Tenggara Timur
77.	100253077	Baumata	Nusa Tenggara Timur
78.	100253078	Pulau Rusa	Nusa Tenggara Timur
79.	100253079	Sisimeni Sanam	Nusa Tenggara Timur
80.	100253080	Tujuh Belas Pulau	Nusa Tenggara Timur
81.	100253081	Gugus Pulau Teluk Maumere	Nusa Tenggara Timur
82.	100253082	Teluk Kupang	Nusa Tenggara Timur
83.	100254083	Baning	Kalimantan Barat
84.	100254084	Bukit Kelam	Kalimantan Barat
85.	100254085	Sungai Liku	Kalimantan Barat
86.	100254086	Tanjung Belimbing	Kalimantan Barat
87.	100254087	Asuansang	Kalimantan Barat
88.	100254088	Dungan	Kalimantan Barat
89.	100254089	Gunung Melintang	Kalimantan Barat
90.	100254090	Bukit Tangkiling	Kalimantan Tengah
91.	100254091	Tanjung Keluang	Kalimantan Tengah

No.	Nomor Register Kawasan	Nama Kawasan	Provinsi
92.	100254092	Pulau Kembang	Kalimantan Selatan
93.	100254093	Pleihari Tanah laut	Kalimantan Selatan
94.	100254094	Pulau Bakut	Kalimantan Selatan
95.	100254095	Pulau Sangalaki	Kalimantan Timur
96.	100255096	Batu Angus	Sulawesi Utara
97.	100255097	Batu Putih	Sulawesi Utara
98.	100255098	Pulau Pasoso	Sulawesi Tengah
99.	100255099	Pulau Tokobae	Sulawesi Tengah
100.	100255100	Bancea	Sulawesi Tengah
101.	100255101	Wera	Sulawesi Tengah
102.	100255102	Cani Sirenreng	Sulawesi Selatan
103.	100255103	Danau Mahalona	Sulawesi Selatan
104.	100255104	Danau Matano	Sulawesi Selatan
105.	100255105	Danau Towuti	Sulawesi Selatan
106.	100255106	Lejja	Sulawesi Selatan
107.	100255107	Malino	Sulawesi Selatan
108.	100255108	Nanggala III	Sulawesi Selatan
109.	100255109	Sidrap	Sulawesi Selatan
110.	100255110	Kepulauan Padamarang	Sulawesi Tenggara
111.	100255111	Mangolo	Sulawesi Tenggara
112.	100255112	Teluk Lasolo	Sulawesi Tenggara
113.	100255113	Tirta Rimba/Air Jatuh	Sulawesi Tenggara
114.	100256114	Gunung Api Banda	Maluku

No.	Nomor Register Kawasan	Nama Kawasan	Provinsi
115.	100256115	Pulau Pombo	Maluku
116.	100256116	Pulau Marsegu	Maluku
117.	100256117	Pulau Kasa	Maluku
118.	100257118	Beriat	Papua Barat
119.	100257119	Gunung Meja	Papua Barat
120.	100257120	Klamono	Papua Barat
121.	100257121	Sorong	Papua Barat
122.	100257122	Nabire	Papua
123.	100257123	Teluk Youtefa	Papua

F. NOMOR REGISTER KAWASAN TAMAN HUTAN RAYA

No.	Nomor Register Kawasan	Nama Kawasan	Provinsi
1.	100261001	Pocut Meurah Intan	Aceh
2.	100261002	Bukit Barisan	Sumatera Utara
3.	100261003	Dr. Mohammad Hatta	Sumatera Barat
4.	100261004	Minas (Sultan Syarif Kasim)	Riau
5.	100261005	Sekitar Tanjung/Orang Kayo Hitam	Jambi
6.	100261006	Sultan Thaha Syaifuddin	Jambi
7.	100261007	Bukit Rabang - Gluguran	Bengkulu
8.	100261008	Raja Lelo (Pungguk Menakat)	Bengkulu
9.	100261009	Wan Abdul Rachman	Lampung
10.	100262010	Banten	Banten
11.	100262011	Ir. H. Djuanda	Jawa Barat
12.	100262012	Pancoran Mas	Jawa Barat
13.	100262013	Gunung Palasari-Gunung Kunci	Jawa Barat
14.	100262014	KGPAA Mangkunegoro I	Jawa Tengah
15.	100262015	Gunung Bunder	DI Yogyakarta
16.	100262016	R. Soeryo	Jawa Timur
17.	100263017	Ngurah Rai	Bali
18.	100263018	Nuraksa	Nusa Tenggara Barat
19.	100263019	Prof. Ir. Herman Johannes	Nusa Tenggara Timur
20.	100264020	Sultan Adam	Kalimantan Selatan
21.	100264021	Bukit Soeharto	Kalimantan Timur
22.	100264022	Lati Petangis	Kalimantan Timur

No.	Nomor Register Kawasan	Nama Kawasan	Provinsi
23.	100265023	Sulteng	Sulawesi Tengah
24.	100265024	Sinjai/Abdul Latief	Sulawesi Selatan
25.	100265025	Bontobahari	Sulawesi Selatan
26.	100265026	Murhum/Nipa-Nipa	Sulawesi Tenggara

G. NOMOR REGISTER KAWASAN TAMAN BURU

No.	Nomor Register Kawasan	Nama Kawasan	Provinsi
1.	100231001	Lingga Isaq	Aceh
2.	100231002	Pulau Pini	Sumatera Utara
3.	100231003	Pulau Rempang	Kepulauan Riau
4.	100231004	Gunung Nanu'ua	Bengkulu
5.	100231005	Semidang Bukit Kabu	Bengkulu
6.	100232006	Masigit Kareumbi	Jawa Barat
7.	100233007	Gunung Tambora Selatan	Nusa Tenggara Barat
8.	100233008	Pulau Moyo	Nusa Tenggara Barat
9.	100233009	Dataran Bena	Nusa Tenggara Timur
10.	100233010	Pulau Ndana	Nusa Tenggara Timur
11.	100235011	Landusa Tomata	Sulawesi Tengah
12.	100235012	Komara	Sulawesi Selatan

H. NOMOR REGISTER KAWASAN TAMAN NASIONAL

No.	Nomor Register Kawasan	Nama Kawasan	Provinsi
1.	100241001	Gunung Leuser	Aceh, Sumatera Utara
2.	100241002	Batang Gadis	Sumatera Utara
3.	100241003	Siberut	Sumatera Barat
4.	100241004	Tesso Nilo	Riau
5.	100241005	Bukit Tigapuluh	Riau, Jambi
6.	100241006	Kerinci Seblat	Sumatera Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan, Jambi
7.	100241007	Berbak	Jambi
8.	100241008	Bukit Duabelas	Jambi
9.	100241009	Sembilang	Sumatera Selatan
10.	100241010	Bukit Barisan Selatan	Bengkulu, Lampung
11.	100241011	Way Kambas	Lampung
12.	100242012	Ujung Kulon	Banten
13.	100242013	Kepulauan Seribu	DKI Jakarta
14.	100242014	Gunung Halimun Salak	Banten & Jawa Barat
15.	100242015	Gunung Gede Pangrango	Jawa Barat
16.	100242016	Gunung Ciremai	Jawa Barat
17.	100242017	Gunung Merbabu	Jawa Tengah
18.	100242018	Kepulauan Karimun Jawa	Jawa Tengah
19.	100242019	Gunung Merapi	Jawa Tengah & DIY
20.	100242020	Baluran	Jawa Timur
21.	100242021	Bromo Tengger Semeru	Jawa Timur

No.	Nomor Register Kawasan	Nama Kawasan	Provinsi
22.	100242022	Meru Betiri	Jawa Timur
23.	100242023	Alas Purwo	Jawa Timur
24.	100243024	Bali Barat	Bali
25.	100243025	Gunung Rinjani	Nusa Tenggara Barat
26.	100243026	Manupeu Tanah Daru	Nusa Tenggara Timur
27.	100243027	Laiwangi Wanggameti	Nusa Tenggara Timur
28.	100243028	Kelimutu	Nusa Tenggara Timur
29.	100243029	Komodo	Nusa Tenggara Timur
30.	100244030	Danau Sentarum	Kalimantan Barat
31.	100244031	Gunung Palung	Kalimantan Barat
32.	100244032	Betung Kerihun	Kalimantan Barat
33.	100244033	Bukit Baka Bukit Raya	Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah
34.	100244034	Sebangau	Kalimantan Tengah
35.	100244035	Tanjung Puting	Kalimantan Tengah
36.	100244036	Kayan Mentarang	Kalimantan Timur
37.	100244037	Kutai	Kalimantan Timur
38.	100245038	Bunaken	Sulawesi Utara
39.	100245039	Bogani Nani Wartabone	Sulawesi Utara & Gorontalo
40.	100245040	Lore Lindu	Sulawesi Tengah
41.	100245041	Kepulauan Togean	Sulawesi Tengah
42.	100245042	Bantimurung - Bulusaraung	Sulawesi Selatan
43.	100245043	Taka Bonerate	Sulawesi Selatan
44.	100245044	Rawa Aopa Watumohai	Sulawesi Tenggara

No.	Nomor Register Kawasan	Nama Kawasan	Provinsi
45.	100245045	Wakatobi	Sulawesi Tenggara
46.	100246046	Aketajawe Lolobata	Maluku Utara
47.	100246047	Manusela	Maluku
48.	100247048	Teluk Cenderawasih	Papua Barat
49.	100247049	Lorentz	Papua
50.	100247050	Wasur	Papua

I. NOMOR REGISTER KAWASAN SUAKA ALAM/ KAWASAN PELESTARIAN ALAM

No.	Nomor Register Kawasan	Nama Kawasan	Provinsi
1.	100201001	Calon Tahura Subulussalam	Aceh
2.	100201002	Calon Tahura Simeulue	Aceh
3.	100201003	Calon TWA Kuta Malaka	Aceh
4.	100201004	Lubuk Raya	Sumatera Utara
5.	100201005	Sei Ledong	Sumatera Utara
6.	100201006	Air Putih	Sumatera Barat
7.	100201007	Air Tarusan	Sumatera Barat
8.	100201008	Arau Hilir	Sumatera Barat
9.	100201009	Barisan I	Sumatera Barat
10.	100201010	Batang Pangean I	Sumatera Barat
11.	100201011	Gunung Marapi	Sumatera Barat
12.	100201012	Gunung Sago	Sumatera Barat
13.	100201013	Malampah Alahan Panjang	Sumatera Barat
14.	100201014	Maninjau Utara-Selatan	Sumatera Barat
15.	100201015	Pagai Selatan	Sumatera Barat
16.	100201016	Saibi Sarabua	Sumatera Barat
17.	100201017	Singgalang Tandikat	Sumatera Barat
18.	100201018	Buluh Cina	Riau
19.	100201019	Mahato	Riau
20.	100201020	Gunung Lalang	Bangka Belitung
21.	100201021	Gunung Mangkol	Bangka Belitung

No.	Nomor Register Kawasan	Nama Kawasan	Provinsi
22.	100201022	Gunung Maras	Bangka Belitung
23.	100201023	Gunung Menumbing	Bangka Belitung
24.	100201024	Gunung Permisan	Bangka Belitung
25.	100201025	Jering Menduyung	Bangka Belitung
26.	100201026	Rawa Kandis	Lampung
27.	100203027	Jereweh	Nusa Tenggara Barat
28.	100204028	Ex PLG I	Kalimantan Tengah
29.	100204029	Ex PLG II	Kalimantan Tengah
30.	100204030	Ex PLG III	Kalimantan Tengah
31.	100204031	Ex PLG IV	Kalimantan Tengah
32.	100204032	Ex PLG V	Kalimantan Tengah
33.	100204033	S. Sebangau	Kalimantan Tengah
34.	100204034	Asam Asam	Kalimantan Selatan
35.	100204035	Batu Tunau-Tanjung Pengharapan	Kalimantan Selatan
36.	100205036	Calon Tahura Gunung Tumpa	Sulawesi Utara
37.	100205037	Calon TN Ganda Dewata	Sulawesi Barat
38.	100205038	Calon Tahura Messawa	Sulawesi Barat
39.	100206039	Daab	Maluku
40.	100206040	Gunung Sahuwai	Maluku
41.	100206041	Masbait	Maluku
42.	100206042	Tafermaar	Maluku
43.	100206043	Pulau Larat	Maluku

No.	Nomor Register Kawasan	Nama Kawasan	Provinsi
44.	100206044	Sungai Niff	Maluku
45.	100206045	Danau Tihu	Maluku
46.	100207046	Tuwanwowi	Papua Barat
47.	100207047	Mapia	Papua

DIREKTUR JENDERAL,



Ir. SONNY PARTONO, MM
NIP. 19550617 198103 1 008



KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO
Nomor : SK. 90 /IV-11/BT-5/2015

Tentang

**TIM KERJA PENINJAUAN ULANG ZONASI
TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO**

KEPALA BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO

Menimbang	:	a.	Bahwa dalam upaya mendukung optimalisasi pengelolaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP), dan memperhatikan perkembangan peraturan perundang-undangan bidang pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, perlu dilakukan peninjauan ulang zonasi TNGGP;
		c.	Bahwa dalam upaya meningkatkan efektifitas fungsi ruang (zona) pengelolaan taman nasional dengan memperhatikan kondisi biofisik, interaksi sosial dan ekonomi dari zona yang ada saat ini dan dinamika pengelolaan, diperlukan penyesuaian kembali fungsi ruang atau zona taman nasional sesuai dengan kondisi biofisik, sosial, ekonomi masyarakat disekitar kawasan,
		d.	Bahwa dalam upaya mewujudkan hal-hal tersebut diatas perlu ditetapkan Tim Kerja Peninjauan Ulang Zonasi TNGGP di Balai Besar TNGGP dengan Surat Keputusan Kepala Balai Besar TNGGP;
Mengingat	:	1.	Undang-Undang RI Nomor : 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
		2.	Undang-Undang RI Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
		3.	Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
		4.	Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Flora dan Fauna (Pasal 8, Pasal 22, Pasal 23);
		5.	Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Flora dan Fauna (Pasal 3, pasal 4, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 23, dan Pasal 30);
		6.	Peraturan Menteri Kehutanan No. P.56/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional
		7.	Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.174/Kpts-II/2003 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Cagar Alam, Taman Wisata Alam, Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas pada Kelompok Hutan Gunung Gede Pangrango seluas \pm 21.975 (Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima) Hektar di Provinsi Jawa Barat menjadi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango;
		8.	Keputusan Direktur Jenderal PHKA Nomor : SK.39/IV-KKBHL/2011 tentang Zonasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango;
		9.	Rencana Pengelolaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango 1995-2020, serta Rencana Pengelolaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (review) 2005-2020.
MEMUTUSKAN			
Menetapkan	:		

Pertama	:		Menetapkan Tim Kerja Peninjauan Ulang Zonasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango;
Kedua	:		Menunjuk dan menetapkan nama yang tercantum dalam kolom 2 sebagai Tim Kerja Peninjauan Ulang Zonasi Taman Nasional dengan jabatan dalam tim sebagaimana kolom 3 lampiran surat keputusan ini;
Ketiga	:		Tim Kerja Peninjauan Ulang Zonasi Taman Nasional menyiapkan rencana kerja peninjauan ulang zonasi, melakukan pengumpulan dan menganalisa data, merumuskan dan menyusun draft zonasi, memfasiliasi konsultasi publik
Keempat	:		Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cibodas

Tanggal : 20 Maret 2015

Kepala Balai Besar,



Ir. Herry Subagiadi, M.Sc

NIP.19611115 198703 1 001

Lampiran Surat Keputusan Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango
 Nomor : SK 90 /IV-11/BT-5/2014 tanggal 20 Maret 2015 tentang Tim Kerja Peninjauan Ulang Zonasi
 Taman Nasional Gunung Gede Pangrango di Balai Besar TNGGP

Jabatan dalam Tim	Pejabat>Nama	Tugas
Pengarah dan Pembina	: Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango	Memberikan arahan strategis pelaksanaan Perumusan Perubahan Prosedur Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango
Ketua Tim Kerja	: Sondang R. Situmorang, S.Hut., M.Appl.Sc.	<ul style="list-style-type: none"> • Memimpin dan mengelola tim kerja; • Mengkoordinasikan pelaksanaan konsultasi, koordinasi dan sosialisasi kegiatan peninjauan ulang zonasi TNGGP
Wakil Ketua Tim Kerja	: Aden Mahyar, SH, M.H	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkoordinasikan pelaksanaan pengumpulan dan analisa data untuk bahan peninjauan ulang zonasi • Mengkoordinasikan perumusan dan penyusunan peninjauan ulang zonasi
Sekretaris	: Hidayat Santosa, B.ScF.	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkoordinasikan bahan dan data untuk perumusan dan penyusunan peninjauan ulang zonasi • Menyusun rencana/matrik tahapan kegiatan peninjauan ulang zonasi
Anggota	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Asep Hasbillah, S.Hut 2. Budi Riana, S.Hut 3. Mamat Kostaman 4. Dadang Iskandar 5. Fitra 6. Ardi Andono, STP, M.Sc (Bidang PTN Wilayah I) 7. Andi Martien K (Bidang PTN Wilayah I) 8. Sudjoko Mustajab, S.Hut (Bidang PTN Wilayah II) 9. Iim Suchiman (Bidang PTN Wilayah II) 10. Jati BS, S.Hut, M.Sc (Bidang PTN Wilayah III) 11. Acha Sokoy S.Hut. (Bidang PTN Wilayah III) 12. Ali, S.Hut.T. M.A.AP. (Dinas kehutanan kab Cianjur) 13. Deni S.Hut. (Dosen Uniku-Kuningan) 14. Volunteer montana 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengumpulkan dan mengkompilasi data-data biofisik kawasan dan zona yang akan ditinjau ulang; • Mengumpulkan data-data sosek sekitar kawasan untuk data pendukung peninjauan ulang zonasi • Melakukan analisis data untuk merumuskan zona • Menyusun draft peninjauan ulang zonasi



Ditetapkan di : Cibodas
 Tanggal : 20 Maret 2015
 Kepala Balai Besar,

Ir. Herry Subagiadi, M.Sc
 NIP. 19611115 198703 1 001

BERITA ACARA
KONSULTASI PUBLIK KAJI ULANG/REVIEW
ZONASI TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO

Pada hari ini Kamis tanggal Empat Belas Juli tahun Dua Ribu Enam Belas telah dilaksanakan kegiatan Konsultasi Publik Kaji Ulang (Review) Zonasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP), dihadiri oleh:

1. Pemerintahan Provinsi Jawa barat:
 - Bappeda Provinsi Jawa Barat
2. Pemerintahan Kabupaten Cianjur:
 - Bappeda Kabupaten Cianjur
 - Kecamatan Cipanas Kab. Cianjur
 - Kecamatan Cugenang Kab. Cianjur
 - Desa Cimacan Kec. Cipanas
3. Pemerintahan Kabupaten Sukabumi:
 - Bappeda Kabupaten Sukabumi
 - Kecamatan Ciambar Kab. Sukabumi
 - Desa Cihanjavar Kec. Nagrak
 - Desa Benda Kec. Ciburug
4. Pemerintahan Kabupaten Bogor:
 - Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor
 - Kecamatan Megamendung Kab. Bogor
 - Kecamatan Ciawi Kab. Bogor
5. Fakultas Kehutanan IPB Bogor
6. KPA Montana





Maka disepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Dokumen Kaji Ulang (review) Zonasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango disepakati *bersama setelah mendapat masukan semua peserta konsultasi publik, sebagaimana tercantum dalam lampiran berita cara ini;*
2. *Seluruh peserta konsultasi yang hadir sepakat untuk bersama-sama menjaga dan mempertahankan potensi sumber daya yang terdapat pada masing-masing zona di TNGGP;*
3. Dokumen Kaji Ulang (review) Zonasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango telah mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Barat, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (Cianjur, Sukabumi, Bogor) serta Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Propinsi Jawa Barat;
4. Hasil konsultasi public ini menjadi bahan penilaian di tingkat Pusat, yaitu Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Demikian Berita Acara ini dibuat, sebagai bahan pertimbangan untuk pengesahan penetapan hasil kaji ulang Zonasi di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dan ditandatangani masing-masing perwakilan dari peserta sebagai berikut :

Atas Nama Peserta Konsultasi Publik

No	Nama	Instansi	TandaTangan
1	Ani Widiani	Bappeda Prop. Jabar	
2	Syamsudin	Bappeda Kab. Cianjur	
3	Asep Rahmat	Bappeda Kab. Sukabumi	
4	Yatna Permana	Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bogor	
5	H. Suryana Prawira	Kecamatan Cipanas Kab. Cianjur	
6	Dedi Budiawan	Kecamatan Ciambar Kab. Sukabumi	
7	Teti Sutia Umilla	Kecamatan Megamendung Kab. Bogor	
8	Heri Risnandar	Kecamatan Ciawi Kab. Bogor	
9	Dadan Supriatna	Desa Cimaecan Kec. Cipanas Kab. Cianjur	
10	Dodi Rahmat, S.Pd.	Desa Cihanjwar Kec. Nagrak Kab. Sukabumi	
11	Satria Mutaqin	Desa Benda Kec. Cicurug Kab. Sukabumi	
12.	Tutut Sunarminto	Institut Pertanian Bogor	
13.	Syaiful	Volunteer Montana	
14.	Suyatno Sukandar	Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango	
15.	Ary Sri Lestari	Bidang Teknis Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango	

16.	Yusak Mangetan	Bag. Tata Usaha Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango	
17.	Adison	Bid. PTN Wil. I Cianjur Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango	
18.	Sri Andajani	Bid. PTN Wil. II Sukabumi Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango	
19.	Sondang R. Situmorang	Bid. PTN Wil. III Bogor Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango	

**NOTULENSI RAPAT KONSULTASI PUBLIK REVIEW ZONASI
KAMIS, 14 JULI 2016**

NO	NAMA/ ASAL INSTANSI	USUL/ PERTANYAAN	KOMENTAR/ JAWABAN
1.	Tutut Sunarminto / IPB		Penyajian presentase Zonasi diperjelas PP 28 2011 KSA&KPA pasal 45&46 wajib disusun pengelolaannya dengan PEMDA, daerah penyangga di masukkan perda jasa lingkungan, mengenai adanya kontribusi (Perda No.5 tahun 2015)
2.	Yatna, DISHUT BOGOR		Pada prinsipnya setuju & percaya tapi alangkah baiknya sejak inventarisasi diberikan informasi peta zonasi awalnya secara keseluruhan, peserta tidak memegang dari awal terkait daerah/zona penyangga Kab. Bogor mungkin bisa mendukung daerah penyangga menjadi penunjang, mis; Pemda menjadi investor dalam mengembangkan wisata
3.	Kabupaten Sukabumi Asep	Adakah dari data awalnya masyarakat sudah memasuki/ aktivitas di ona inti TNGGP,	Ada pengalaman di TNGHC mengenai kawasan enclave


		<p>apakah zona khusus & zona tradisional definisinya sama dengan yang di TNGHS</p> <p>-Investasi yang mengarah ke kawasan konservasi, Pemda tidak punya <i>guide line</i>, pertanyaan apakah ada data mengenai daya dukung zona inti bias memberikan air untuk berapa orang?</p> <p>-Sepakat dengan jasling dan restorasi ekosistem</p> <p>- Yang zona penyangga yang pengkaji siapa?</p> <p>-Pada prinsipnya zonasi TNGGP sepakat alangkah lebih baiknya dibandingkan dengan zona penyangga</p>	
4.	Kecamatan Ciambar	<p>Ada rencana pengembangan pariwisata alam di Pasir Hantap apa sudah tercover?</p>	<p>Kecamatan sepakat dengan zonasi, akan tetapi diberikan panduan & penjelasan yang lebih mudah dipahami dilapangan & pemda bias turut serta membantu. Informasi akan masuk MNC sekitar 600 Ha di daerah penyangga hal ini perlu di antisipasi apabila akan mengganggu kawasan dan masyarakat.</p>
5.	Kades Cimacan	<p>Bagaimana keterlibatan Desa?</p> <p>Bagaimana nilai pemanfaatan</p>	<p>Ruang otonom Desa penyangga. Pada saat</p>

		bagi Desa, dana apa yang bisa dilakukan Desa sampaimana kewenangan Desa. Bagaimana nilai konservasi bagi Desa secara langsung atau tidak langsung	pelaksanaan/pembuatan program tidak melibatkan Desa, akan tetapi pada saat ada masalah desa diminta menyelesaisaikan. Permendagri no, 31 thn 2014 mengenai batas wilayah
6.	Kadas Cihanjawar Nagrak		<p>Berkaitan dengan Zonasi perlu diwaspadai adanya pembelian aset tanah yang dilakukan MNC maka peta Zonasi perlu didistribusikan ke lapangan karena berkaitan dengan “biong” akan menjadi ancaman</p> <ul style="list-style-type: none"> -Ijin pemanfaatan air berkait dengan penambahan debit dan jarak tempuh -Berkaitan dengan masalah UU perambahan, berkaitan dengan isi perut masyarakat mengenai sawah yang ada di kawasan -Berkaitan dengan zona pemanfaatan HHBK damplot penyadapan getah, pemberdayaan ekonomi belum


			<p>maksimal, MOU getah masih berlaku atau tidak bagaimana mensikapi hal tersebut.</p> <p>Program pemberdayaan dari pemda hanya baru wacana aja pemanfaatan ruang optimalisasi zona tradisional (budidaya anggrek)</p>
7.	Kababes		<p>Untuk kawasan wisata di RT RW Bapeda Jabar sudah sinergi dengan TNGGP imbal jasa dari TNGGP tidak bisa diambil setelah riview harus segera mungkin di beritahukan ke lapangan SK gubernur mengenai cagar biosfer sebenarnya sudah lengkap komitmennya sudah bagus. Data series TNGGP punya Zonasi di Taman Nasional harus adaktif ga perlu semua pendapat/ keinginan dimasukan</p> <p>-PNBP misal; Wisata semua PNBP dari wisata di setor ke kas negara sarana prasarana</p>

			air boleh diperbaiki yang penting ada komunikasi dan koordinasi dengan pengelola.
8.	Bapeda Jabar		Mengenai realisasi Jasling harus menunggu pergub


Peta DAS TNGGP




Peta desa penyangga TNGGP




Sebaran satwa




Tipe vegetasi





TUTPAN LAHAN





Zonasi 2011





Perubahan di Seksi PTN Wilyah I Cibodas Bidang PTN Wilayah I Cianjur





Perubahan di Seksi PTN Seksi PTN Wilayah II Gedeh Bidang PTN Wilayah I Cianjur





Perubahan di Seksi PTN Wilayah III Selabintna Bidang PTN Wilayah II Sukabumi



Perubahan di Seksi PTN Wilayah IV Situgunung Bidang PTN Wilayah II Sukabumi



Peubahan di Seksi PTN Wilayah V Bodogol Bidang PTN Wilayah III Bogor



Perubahan di Seksi PTN Wilayah VI Tapos Bidang PTN Wiayah III Bogor

